



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor 17 Tahun 2020

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena setelah melalui proses yang cukup panjang penyusunan peraturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Universitas Mulawarman (Unmul) atau lebih dikenal dengan Peraturan Akademik (Perak) Unmul dapat diselesaikan pada Tahun Akademik 2020/2021.

Perak Unmul ini dimaksudkan guna menyempurnakan Perak Unmul Tahun 2018/2019 yang sempat digunakan selama dua tahun hingga Tahun Akademik 2019/2020 . Pemberlakuan yang melebihi kebiasaan durasi Perak Unmul tersebut akibat beberapa kondisi, yaitu: (a) Adanya Pemilihan/Pergantian Rektor dan unsur pimpinan Unmul untuk Periode 2018-2022, (b) Terbitnya Statuta Unmul pada bulan Oktober 2018, serta (c) Pergantian struktur dan keanggotaan Senat Unmul. Disamping itu waktu untuk penyusunan Perak Unmul 2020/2021 ini juga agak terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan di Indonesia sejak triwulan pertama 2020.

Di sisi lainnya, perpanjangan waktu tersebut ternyata juga memiliki sisi “positif”, yaitu Perak Unmul Tahun 2020/2021 ini telah dapat mengakomodir Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu Kampus Merdeka – Merdeka Belajar (KM-MB atau ada yang menyebut MB-KM). Tentu saja jabatan yang lebih detil dari Perak Unmul ini guna diimplementasikan masih membutuhkan rincian sesuai tuntutan bidang keahlian masing-masing dalam bentuk Pedoman Akademik di setiap Fakultas/Program Pascasarjana.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada seluruh unsur Pimpinan dan Anggota Senat Unmul , yang telah memberikan banyak pertimbangan positif serta menyetujui penerbitan Perak Unmul Tahun 2020/2021 ini. Demikian juga ucapan terimakasih dan apresiasi tinggi disampaikan kepada para narasumber, Tim Revisi yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan seluruh Wakil Dekan Fakultas/Asisten Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Mulawarman. Penghargaan juga disampaikan kepada jajaran Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmul.

Dokumen penting yang merupakan landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Unmul Tahun Akademik 2020/2021 ini telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020, pada Tanggal 28 Desember 2020.

Diharapkan dengan terbitnya Perak Unmul Tahun 2020/2021 ini dapat mendukung kelancaran proses belajar-mengajar dan dapat mendukung terwujudnya Visi Unmul menjadi universitas berkualitas dan berdaya saing internasional. Terimakasih.

Samarinda, 28 Desember 2020

Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I KETENTUAN UMUM | 3 |
| BAB II AZAS DAN TUJUAN..... | 9 |
| Bagian Kesatu Azas..... | 9 |
| Bagian Kedua Maksud dan Tujuan..... | 9 |
| BAB III PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | 10 |
| Bagian Kesatu Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Minat Studi | 10 |
| Bagian Kedua Jenjang Studi, Beban Studi, dan Masa Studi Program Pendidikan | 10 |
| Paragraf 1 Jenjang Studi | 10 |
| Paragraf 2 Beban Studi dan Masa Studi..... | 11 |
| Bagian Ketiga Proses Penerimaan Mahasiswa..... | 11 |
| Paragraf 1 Kewenangan dan Cara Penerimaan Mahasiswa..... | 11 |
| Paragraf 2 Persyaratan Umum Calon Mahasiswa..... | 12 |
| Paragraf 3 Penerimaan Mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana | 12 |
| Paragraf 4 Penerimaan Mahasiswa Program Profesi | 12 |
| Paragraf 5 Penerimaan Mahasiswa Program Magister | 13 |
| Paragraf 6 Penerimaan Mahasiswa Program Doktor..... | 15 |
| Paragraf 7 Penerimaan Mahasiswa Transfer dan Penyelesaian Sarjana | 16 |
| Paragraf 8 Penerimaan Mahasiswa Program Kerjasama, Program Khusus, Program Prestasi dan Mahasiswa Asing | 18 |
| Bagian Keempat Proses Pembelajaran | 19 |
| Paragraf 1 Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran..... | 19 |
| Paragraf 2 Kewajiban Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa | 20 |
| Paragraf 3 Pengambilan Beban Studi | 20 |
| Paragraf 4 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan..... | 21 |
| Paragraf 5 Pembimbingan Akademik..... | 21 |
| Paragraf 6 Kurikulum Program Studi..... | 22 |
| Paragraf 7 Materi, Cara Penyampaian, dan Pelaksanaan Pembelajaran | 23 |
| Paragraf 8 Pelaksanaan Semester Antara | 25 |
| Paragraf 9 Izin dan Cuti Akademik | 25 |
| Bagian Kelima Evaluasi Proses Pembelajaran..... | 26 |
| Paragraf 1 Penentuan Prestasi Angka Mutu, Nilai Huruf, dan Nilai Bobot..... | 26 |
| Paragraf 2 Pemberian Nilai Matakuliah..... | 28 |
| Paragraf 3 Indeks Prestasi (IP) | 29 |
| Paragraf 4 Evaluasi Keberhasilan Studi | 31 |
| Bagian Keenam Bentuk-bentuk Kegiatan Akhir Akademik | 33 |
| Paragraf 1 English Proficiency Test (EPT) Universitas Mulawarman | 33 |
| Paragraf 2 Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Magang dan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) | 35 |
| Paragraf 3 Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 35 |
| Paragraf 4 Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| Paragraf 5 Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan Pembuatan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi | 38 |
| Paragraf 6 Kewajiban dan Kewenangan Jurusan/ Program Studi Dalam Proses Pembimbingan | 38 |
| Paragraf 7 Seminar dan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi | 39 |
| Paragraf 8 Keabsahan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi | 40 |
| Bagian Ketujuh Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan | 41 |
| Paragraf 1 Tata Tertib Umum | 41 |
| Paragraf 2 Tata Tertib Perkuliahan dan Praktikum | 42 |
| Paragraf 3 Tata Tertib Ujian Matakuliah | 42 |
| Bagian Delapan Hak Lulusan Vokasi, Sarjana, Profesi, Pascasarjana | 43 |
| Bagian Kesembilan Yudisium dan Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana | 43 |
| Paragraf 1 Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana | 43 |
| Paragraf 2 Sumpah Profesi | 44 |
| Paragraf 3 Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana | 45 |
| Bagian Kesepuluh Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Program Sarjana..... | 45 |
| Paragraf 1 Transkrip Akademik | 45 |
| Paragraf 2 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | 46 |
| Bagian Kesebelas Sebutan dan Gelar Lulusan | 47 |
| BAB IV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 48 |
| Bagian Kesatu Penelitian | 48 |
| Paragraf 1 Ruang Lingkup Penelitian | 48 |
| Paragraf 2 Hasil Penelitian | 48 |
| Paragraf 3 Isi Penelitian | 49 |
| Paragraf 4 Proses Penelitian | 49 |
| Paragraf 5 Penilaian Penelitian | 50 |
| Paragraf 6 Peneliti | 50 |
| Paragraf 7 Sarana dan Prasarana Penelitian | 50 |
| Paragraf 8 Pengelolaan Penelitian | 51 |
| Paragraf 9 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | 52 |
| Bagian Kedua Pengabdian Kepada Masyarakat | 52 |
| Paragraf 1 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat | 52 |
| Paragraf 2 Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | 52 |
| Paragraf 3 Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 53 |
| Paragraf 4 Proses Pengabdian kepada Masyarakat | 54 |
| Paragraf 5 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | 54 |
| Paragraf 6 Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | 55 |
| Paragraf 7 Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | 55 |
| Paragraf 8 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat | 55 |
| Paragraf 9 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat | 56 |
| BAB V SISTEM PENUNJANG PENDIDIKAN, PELAKSANAAN KAMPUS MERDEKA, DAN KODE ETIK ILMIAH | 57 |
| Bagian Kesatu Sarana Pendidikan Fisik | 57 |
| Paragraf 1 Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, Teaching Industry, dan Perpustakaan | 57 |

| | |
|---|-----------|
| Paragraf 2 UPT, Laboratorium Terpadu, Science Learning Center, dan ICT Center | 58 |
| Paragraf 3 Layanan Penalaran Minat dan Bakat, Kesejahteraan, Bimbingan Karir dan Kewirausahaan, Bantuan Hukum, dan Komisi Etika Penelitian | 58 |
| Bagian Kedua Sarana Pendidikan Non-Fisik | 58 |
| Paragraf 1 Sistem Informasi Akademik | 58 |
| Paragraf 2 Sistem Pembelajaran Daring dan Pembelajaran Jarak Jauh | 59 |
| Paragraf 3 Sistem Informasi, Dokumentasi dan <i>Tracer Study</i> | 59 |
| Bagian Ketiga Pelaksanaan Kampus Merdeka | 60 |
| Paragraf 1 Ketentuan Merdeka Belajar | 60 |
| Paragraf 2 Syarat dan Hak Mahasiswa dalam Merdeka Belajar | 60 |
| Paragraf 3 Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit, Perolehan Angka Kredit, dan Prestasi Mahasiswa | 61 |
| Paragraf 4 Standar, Kualifikasi, dan Hak Cuti Dosen dalam Kampus Merdeka | 61 |
| Paragraf 5 Kerjasama Akademik | 62 |
| Bagian Keempat Kode Etik Ilmiah | 63 |
| BAB VI KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI | 64 |
| BAB VII KETENTUAN PERALIHAN | 65 |
| BAB VIII KETENTUAN PENUTUP | 66 |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068
Telp. (0541)741118Fax. (0541) 747479 – 732 870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik terkait penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Mulawarman, maka perlu disusun Peraturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman telah dibahas dan disetujui oleh Senat Universitas Mulawarman yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman tertanggal 28 Desember 2020;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman yang mengacu pada ketentuan akademik kampus merdeka dan merdeka belajar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kera Statuta Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 611/M/KPT.KP/2018 tanggal 11 Oktober, Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 160/Menhut-II/2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus seluas ± 20.271 (dua puluh ribu duaratus tujuh puluh satu) hektar pada Kawasan Taman Wisata

Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman;

20. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- (2) Universitas adalah Universitas Mulawarman dan disingkat Unmul;
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman;
- (4) Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
- (5) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan vokasi, Akademik (S1, S2 dan S3 monodisiplin), Profesi dan Spesialis atau profesional yang memiliki fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (7) Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan yang mengkoordinasikan aspek akademik untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu;
- (8) Pendidikan akademik merupakan proses pembelajaran pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (9) Pendidikan profesi merupakan peningkatan keahlian setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (10) Pendidikan Spesialis merupakan lanjutan dari program profesi dokter, setelah seorang dokter menyelesaikan program profesi, lolos Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, dan menjalani internsip di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- (11) Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran pada Program Diploma sampai dengan program Doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
- (12) Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi;
- (14) Minat Studi merupakan bagian kegiatan pendidikan dan pembelajaran dari Program Studi yang mengarah pada peminatan khusus tertentu;
- (15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (16) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah jam kegiatan baik berupa belajar di kelas, praktik kerja (magang), proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan kegiatan mengajar di daerah terpencil;
- (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (18) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, operator dan tenaga lainnya yang menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Universitas Mulawarman;
- (20) Pembelajaran di Program Studi adalah proses pembelajaran yang diampu oleh Dosen dalam Program Studi secara mandiri di Universitas Mulawarman;
- (21) Pembelajaran di luar Program Studi dalam PT adalah proses pembelajaran yang diampu oleh dosen Program Studi lain di Universitas Mulawarman;
- (22) Pembelajaran di luar PT adalah proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi Berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi;
- (23) Magang merupakan kegiatan pembelajaran aplikatif atau praktik di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup);
- (24) Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;
- (25) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan yang memberikan peluang mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama antar universitas yang sudah disetujui Unmul;
- (26) Penelitian merupakan kegiatan penelitian akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;

- (27) Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan produktif secara mandiri yang dibuktikan dengan adanya proses kegiatan, produk yang dihasilkan, atau transaksi konsumen;
- (28) Studi/Proyek independen merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan ipteks berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain;
- (29) Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri;
- (30) Mengajar di sekolah merupakan kegiatan peningkatan keterampilan mahasiswa selama beberapa bulan di sekolah dasar, menengah, maupun atas;
- (31) Penyelesaian Sarjana adalah program pendidikan alih jalur/jenjang setelah menyelesaikan Program Vokasi ke Program Pendidikan Akademik (S1);
- (32) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Unmul berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa di bawah koordinasi Panitia Nasional;
- (33) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh Unmul di bawah koordinasi Panitia Pusat, berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based testing*) atau menggunakan komputer (*computer based testing*), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa;
- (34) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SMMPTN adalah proses penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri dengan pola ujian tulis dan ujian keterampilan khusus atau bentuk seleksi lainnya yang ditetapkan bagi Program Studi tertentu, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana SMMPTN berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
- (35) Seleksi Program Kerjasama adalah proses penerimaan mahasiswa baru sebagai bagian dari jalur mandiri didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman atau sejenisnya antara Unmul dengan mitra tertentu;
- (36) Seleksi Program Khusus adalah proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Mulawarman dalam kerangka program Nasional;
- (37) Cuti akademik adalah status mahasiswa secara formal tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester yang tetap dihitung sebagai masa studi mahasiswa;
- (38) Uang Kuliah yang selanjutnya disingkat UK adalah jumlah biaya pendidikan yang besarnya ditentukan berdasarkan seluruh pembiayaan selama melaksanakan studi di Unmul;
- (39) Mahasiswa pindahan/transfer adalah penerimaan mahasiswa pada semester ≥ 3 dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang setara atau lebih baik Akreditasi Program Studinya ke Unmul atau sebaliknya;
- (40) Mahasiswa Transfer Kredit adalah kegiatan pembelajaran dengan mengambil mata kuliah di luar Unmul atau sebaliknya yang sesuai dengan Kurikulum Program Studinya;
- (41) Mahasiswa *credit earning* adalah kegiatan pembelajaran dengan mengambil mata kuliah di luar Unmul atau sebaliknya yang tidak ada di Kurikulum Program Studinya;

- (42) Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang mencapai predikat juara pada bidang akademik atau ipteks di tingkat nasional atau internasional, mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris/asing, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila;
- (43) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- (44) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- (45) Penasehat Akademik (PA) adalah dosen Program Studi yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana untuk mengembangkan potensi akademiknya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (46) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, hasil studi dan beban penyelenggaraan program;
- (47) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (48) Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lama penyelenggaraan suatu program pendidikan setara dengan 18 (delapan belas) minggu kerja yang meliputi 16 (enam belas) minggu kegiatan pendidikan efektif dan sisanya untuk kegiatan evaluasi dan minggu tenang (pekan teduh);
- (49) Semester Antara yang selanjutnya disingkat SA adalah pelaksanaan perkuliahan jenjang Vokasi dan Sarjana (S1) yang dilakukan di antara semester genap dan semester gasal untuk remediasi dan percepatan;
- (50) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemampuan belajar atau kemampuan akademik mahasiswa yang didasarkan pada nilai bobot rata-rata pada semester tertentu;
- (51) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan rata-rata IP seluruh semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik mahasiswa selama masa studi di Unmul;
- (52) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester;
- (53) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen yang berisikan nilai kumulatif mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester dan indeks prestasinya;
- (54) Praktik Kerja Lapangan atau Pengenalan Lapangan Persekolahan, Pengalaman Belajar Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan atau yang selanjutnya disingkat PKL/PLP/PBL/PPL adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan selama periode tertentu untuk menjadikan para mahasiswa lebih memahami bidang studinya;
- (55) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Unmul;

- (56) Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil-hasil serangkaian kegiatan praktik untuk memperoleh keahlian dan pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut;
- (57) Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana;
- (58) Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut, dengan faktor peubah 3 - 4 buah;
- (59) Disertasi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian berdasarkan teori yang disusun dalam hipotesis dengan faktor peubah minimal 5 buah yang dapat menolak atau membantah teori yang sudah ada dan berupaya menyusun teori baru;
- (60) Yudisium adalah prosesi pemberian predikat kelulusan yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana; setelah melalui proses belajarmengajar di lingkungan Unmul;
- (61) Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana adalah upacara khusus penyerahan ijazah yang dilaksanakan oleh Unmul kepada lulusan yang telah menyelesaikan studinya;
- (62) Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (63) Surat Keterangan Pendamping Ijazah selanjutnya disebut SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan bergelar;
- (64) Transkrip Akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi;
- (65) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- (66) Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- (67) CPL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang diperoleh dari internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja;
- (68) Pola Ilmiah Pokok, yang selanjutnya disingkat PIP adalah warna keilmuan yang dikembangkan pada suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada potensi yang khas pada wilayah perguruan tinggi tersebut berdiri;
- (69) Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman adalah "Hutan Tropis Lembab dan Lingkungannya";
- (70) Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan Warga Negara Indonesia;

- (71) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (72) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- (73) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (74) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (75) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah unit kerja Unmul yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (76) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah unit kerja Unmul yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan;
- (77) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- (78) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (79) Dunia industri dan dunia kerja dalam dokumen ini selanjutnya disebut IDUKA.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Kebinekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dengan adanya peraturan ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kampus merdeka dan merdeka belajar

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan agar:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa dalam suasana kampus merdeka dan merdeka belajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi berbasis Hutan Tropis Lembab dan lingkungannya untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Kawasan Kalimantan Timur.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Bagian Kesatu

Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Minat Studi

Pasal 5

- (1) Fakultas memiliki kewenangan untuk melaksanakan administrasi pendidikan Sarjana, Vokasi, Profesi dan Pascasarjana dalam sebuah divisi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- (2) Fakultas mendelegasikan wewenang kepada jurusan dalam hal pengorganisasian administrasi pendidikan Sarjana, Vokasi, Profesi dan Pascasarjana dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 6

- (1) Program Studi berperan mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Minat Studi merupakan bagian dari Program Studi yang memiliki sks mata kuliah pilihan bidang minat tertentu tidak lebih dari 30% sks Kurikulum Program Studi.

Bagian Kedua

Jenjang Studi, Beban Studi, dan Masa Studi Program Pendidikan

Paragraf 1

Jenjang Studi

Pasal 7

- (1) Unmul menyelenggarakan program Pendidikan vokasi (Diploma), Pendidikan akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), Pendidikan profesi, dan Pendidikan spesialis.
- (2) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- (3) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- (4) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

- (5) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- (6) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Paragraf 2

Beban Studi dan Masa Studi

Pasal 8

Beban studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dalam masa studi yang ditetapkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Beban Studi dan Masa Studi Mahasiswa

| Jenjang Studi | Beban Studi (sks) | Masa Studi | | Keterangan |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | Minimum (Semester) | Maksimum (Semester) | |
| D3 | ≥ 108 | 6 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Beban studi maksimum mahasiswa ditetapkan oleh masing-masing Prodi, - Masa studi dapat ditempuh lebih cepat dari waktu minimum sepanjang memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan - Masa studi untuk Program Profesi, Spesialis, dapat disesuaikan dengan ketentuan konsorsium atau konsil yang terkait. |
| D4, S1 | ≥ 144 | 8 | 14 | |
| Profesi | ≥ 24 | 4 | 6 | |
| Magister, Magister, Spesialis | ≥ 36 | 4 | 8 | |
| Doktor | ≥ 42 | 6 | 14 | |

Bagian Ketiga

Proses Penerimaan Mahasiswa

Paragraf 1

Kewenangan dan Cara Penerimaan Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Penerimaan mahasiswa adalah kewenangan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana Unmul dilaksanakan melalui 5 (lima) jalur, yaitu:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 - c. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN);
 - d. Seleksi Program Kerjasama, Program Khusus dan Program Prestasi;
 - e. Jalur Pindahan/Transfer dan Jalur Penyelesaian Sarjana.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Vokasi, Profesi, Spesialis serta Pascasarjana waktu pendaftarannya disesuaikan dengan kalender akademik;

- (4) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Vokasi, Profesi, Spesialis serta Pascasarjana dilakukan oleh Tim yang diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor.
- (5) Jumlah mahasiswa baru yang diterima disesuaikan dengan daya tampung masing-masing program studi yang ditetapkan berdasarkan kecukupan rasio dosen/mahasiswa, ketersediaan dukungan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, produktifitas kelulusan, dan akreditasi.
- (6) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi disahkan oleh Rektor.

Paragraf 2

Persyaratan Umum Calon Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Calon mahasiswa berkewarganegaraan asing persyaratannya secara terinci diatur dalam pasal 31.
- (3) Mendaftarkan diri dan melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri sesuai masing-masing jalur penerimaan.
- (4) Mengikuti seleksi masuk calon mahasiswa melalui sistem yang telah ditetapkan.
- (5) Tidak pernah dikeluarkan (*drop out*) dari program studi di lingkungan Unmul dan/atau tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa tidak aktif dengan tunggakan kewajiban administratif.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana

Pasal 11

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses penerimaan harus menempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- b. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- d. Menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan pada saat mendaftar ulang; dan
- e. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan mematuhi aturan dan membayar uang kuliah yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Penerimaan Mahasiswa Program Profesi

Pasal 12

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan calon mahasiswa Program Profesi, dilaksanakan oleh BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas.

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Profesi adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran secara daring;
- b. Memiliki Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) dari bidang ilmu yang sesuai dengan Program Profesi yang dipilih; dan
- c. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi di lingkungan Unmul.

Pasal 14

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dilakukan oleh BAK dan Tim yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Program Pendidikan Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi adalah program pendidikan lanjutan dari Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi, sehingga peserta tidak dipersyaratkan mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program profesi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 15

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Profesi terdiri atas:

- a. Lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa;
- b. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- c. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- e. Menyerahkan copy Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) yang telah dilegalisir, dari bidang ilmu yang sesuai dengan Program Profesi yang dipilih;
- f. Lulus TPA yang diselenggarakan oleh Unmul;
- g. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 425; dan
- h. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

Paragraf 5

Penerimaan Mahasiswa Program Magister

Pasal 16

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Magister, dilaksanakan oleh BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 17

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Magister terdiri atas:

- a. Membayar uang pendaftaran calon mahasiswa Program Magister;
- b. Mengisi formulir pendaftaran secara daring dan menyerahkan formulir pendaftaran ke panitia penerimaan calon mahasiswa baru;
- c. Memiliki Ijazah Sarjana (S1) dan transkrip akademik (S1) dengan IPK $\geq 3,00$; untuk calon dengan IPK $< 3,00$ harus dilengkapi dengan keterangan pengalaman 2 (dua) tahun di bidang kerjanya;
- d. Menyerahkan biodata terbaru;
- e. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Dosen/atasan di tempat kerja calon mahasiswa;
- f. Mengajukan rencana awal penelitian untuk mengarahkan pembimbingan;
- g. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi pada Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 18

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dilakukan oleh BAK dan Tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Seleksi dilakukan dengan metode wawancara dan validasi dokumen persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Magister;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAK dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 19

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Magister adalah sebagai berikut:

- a. Lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa;
- b. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- c. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- e. Menyerahkan copy Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) yang telah dilegalisir;
- f. Lulus ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Unmul;
- g. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 475;
- h. Terdapat kesesuaian antara minat studi yang diambil pada Program Studi dengan latar belakang pendidikan calon mahasiswa; bila tidak sesuai dipersyaratkan mengikuti matrikulasi; dan
- i. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 6

Penerimaan Mahasiswa Program Doktor

Pasal 20

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Doktor, dilaksanakan oleh BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 21

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor terdiri atas:

- a. Membayar uang pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor;
- b. Mengisi formulir pendaftaran secara daring dan menyerahkan formulir pendaftaran ke panitia penerimaan calon mahasiswa baru;
- c. Memiliki ijazah dan transkrip akademik Sarjana (S1) dan Magister (S2) dari bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih di Unmul;
- d. Memiliki transkrip akademik Magister (S2) dengan IPK $\geq 3,25$; untuk calon mahasiswa dengan IPK $< 3,25$ harus didukung dengan publikasi minimal pada jurnal nasional S4 atau pengalaman 2 (dua) tahun di bidang kerjanya;
- e. Menyerahkan biodata terbaru;
- f. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Guru Besar/atasan di tempat kerja calon mahasiswa;
- g. Menyerahkan rencana singkat penelitian disertasi yang diminati (300-500 kata), memuat alasan yang tepat, manfaat, kajian ringkas, dengan sumber literatur mutakhir;
- h. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 22

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Doktor dilakukan oleh BAK dan Tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Seleksi dilakukan dengan metode wawancara dan validasi dokumen persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Doktor;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAK dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 23

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Doktor adalah sebagai berikut:

- a. Lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa;
- b. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya berdasarkan ketetapan Rektor;
- c. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

- d. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi dan Manajemen;
- e. Menyerahkan copy Ijazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) yang telah dilegalisir;
- f. Lulus ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Unmul;
- g. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 525;
- f. Menyerahkan surat pernyataan sanggup membayar uang kuliah (UK) yang telah ditetapkan;
- g. Menyerahkan surat izin tugas belajar dari instansi tempat pelamar bekerja yang berisi tentang keterangan pembebasan dari tugasnya selama masa studi;
- i. Menyerahkan surat rekomendasi 2 (dua) orang Guru Besar beserta alamat kontakannya; dan
- j. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Mahasiswa baru Program Doktor yang berasal dari Program Magister tidak sebidang diwajibkan menempuh matrikulasi.

Paragraf 7

Penerimaan Mahasiswa Transfer dan Penyelesaian Sarjana

Pasal 26

- (1) Penerimaan Mahasiswa Transfer mempertimbangkan akreditasi dan formasi pada program studi yang dituju.
- (2) Calon Mahasiswa Transfer wajib mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan pindah dari Rektor Perguruan Tinggi Negeri asal;
 - b. Fotokopi transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh Wakil Dekan/Ketua Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri asal; dan
 - c. Surat keterangan kondite mahasiswa dan status kemahasiswaan dari Rektor Perguruan Tinggi asal atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (3) Permohonan transfer mahasiswa dapat dipertimbangkan apabila mahasiswa transfer berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang relevan dengan jenjang dan program pendidikan yang sama, serta terakreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi tujuan di lingkungan Unmul.
- (4) Transfer mahasiswa diijinkan bagi mahasiswa yang akan menempuh semester III (telah lulus ≥ 36 sks dengan IPK $\geq 3,00$) atau semester V (telah lulus ≥ 72 sks dengan IPK $\geq 3,00$).
- (5) Pengakuan Kredit mata kuliah yang telah ditempuh di Program Studi asal oleh Program Studi yang dituju di Universitas Mulawarman.
- (6) Mahasiswa transfer yang diterima wajib mengikuti persyaratan kurikulum yang berlaku pada Program Studi di lingkungan Unmul.

- (7) Transfer mahasiswa dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan Rektor secara tertulis setelah memperhatikan rekomendasi Dekan.
- (8) Transfer mahasiswa antar Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di lingkungan Unmul tidak diperkenankan.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa aktif Unmul karena pertimbangan dan/atau sebab-sebab tertentu dapat mengajukan permohonan pindah dari Unmul;
- (2) Calon mahasiswa pindahan dari Unmul mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi transkrip akademik minimal 2 semester yang telah dilegalisir oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi akademik;
 - b. Surat keterangan kondite mahasiswa dan status kemahasiswaan dari Dekan atau pejabat berwenang yang ditunjuk; dan
 - c. Bukti pembayaran UK untuk semua semester yang sudah ditempuh di Unmul.
- (3) Kepindahan mahasiswa Unmul dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan Rektor secara tertulis setelah memperhatikan rekomendasi Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (4) Mahasiswa pindahan dari Unmul ke Perguruan Tinggi di luar Unmul tidak dapat pindah kembali ke lingkungan Unmul.

Pasal 28

- (1) Penerimaan Mahasiswa Penyelesaian Sarjana mempertimbangkan akreditasi program studi pada saat yang bersangkutan lulus dan formasi program studi yang dituju.
- (2) Calon mahasiswa Penyelesaian Sarjana adalah lulusan Program Vokasi suatu Perguruan Tinggi Negeri dari bidang ilmu yang sama atau relevan dengan Program Studi Sarjana (S1) yang dituju di Unmul.
- (3) Akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dituju.
- (4) Calon mahasiswa Penyelesaian Sarjana mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy ijazah dan transkrip akademik Program Vokasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ yang telah dilegalisir;
 - b. Status kelulusan Program Vokasi terdaftar di PDDIKTI;
 - c. Bukti pembayaran pendaftaran;
 - d. Surat pernyataan sanggup berperilaku dan bermoral baik;
 - e. Surat pernyataan sanggup membayar UK yang telah ditetapkan; dan
 - f. Bagi pegawai suatu instansi negeri/swasta harus memiliki IPK $\geq 2,50$ dan menyerahkan Surat Ijin Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana untuk lulusan D3 tanpa pengalaman kerja maksimal 3 (tiga) tahun terakhir setelah kelulusan;

- (2) Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana untuk lulusan D3 yang telah berkerja tidak dibatasi tahun kelulusan;
- (3) Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana/pindahan mempertimbangkan penilaian akreditasi yang akan dipertahankan/ditingkatkan.
- (4) Masa studi maksimum bagi mahasiswa pindahan/transfer dan penyelesaian sarjana disesuaikan dengan masa studi maksimum di Unmul dengan memperhitungkan masa studi yang telah dijalani di Perguruan Tinggi asal.

Paragraf 8

Penerimaan Mahasiswa Program Kerjasama, Program Khusus, Program Prestasi dan Mahasiswa Asing

Pasal 30

Penerimaan mahasiswa baru melalui Program Kerjasama, Program Khusus dan Program Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 31

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di Unmul.
- (2) Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan bergelar pada jenjang sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) dan pendidikan non gelar seperti program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), magang (Internship) dengan jangka waktu minimal 1 bulan, program bersama dalam penyelesaian tugas akhir (*sandwich*), program perolehan atau alih kredit (Credit earning/transfer) yaitu mahasiswa asing yang mengambil atau tranfer mata kuliah di Unmul baik untuk program internasional (berbahasa inggris) maupun program reguler (berbahasa indonesia).
- (3) Calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Unmul harus memenuhi persyaratan dan prosedur permohonan serta berhasil dalam seleksi penerimaan mahasiswa asing yang diadakan secara mandiri oleh Tim Seleksi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi yang bekerja sama dengan Kantor UPT. Layanan Internasional sebagai Fasilitator penerimaan mahasiswa asing.
- (4) Persyaratan umum bagi calon mahasiswa asing yang akan melanjutkan pendidikan di Unmul adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan sederajat SLTA dan memiliki ijazah atau lulusan sederajat Sarjana atau Magister dan memiliki ijazah dengan indeks prestasi kumulatif yang memenuhi persyaratan program studi di Unmul.
 - b. Khusus bagi mahasiswa transfer, harus memiliki transkrip dari perguruan tinggi asalnya yang telah terakreditasi/terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan asalnya.
 - c. Untuk melanjutkan studi di program internasional (berbahasa Inggris) di Unmul, calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai minimal TOEFL 500 atau IELTS 6.0, kecuali bahasa pengantar pendidikan sebelumnya dilakukan dalam Bahasa Inggris.

- d. Untuk melanjutkan studi di program reguler Unmul (berbahasa Indonesia), calon mahasiswa harus memenuhi ujian kemampuan bahasa Indonesia (BIPA) lulus pada minimal level C1 dan kemampuan bahasa Inggris minimal TOEFL 450 atau IELTS 5.5. Sertifikat kemampuan bahasa Indonesia diserahkan sebelum perkuliahan tahun ajaran dimulai dan sertifikat bahasa Inggris diserahkan paling lambat menjelang pendaftaran ujian akhir (skripsi/thesis/disertasi).
- (5) Unmul akan menerbitkan Surat Penerimaan (*Letter of Acceptance*) melalui UPT.Layanan Internasional bagi mahasiswa Asing yang telah lulus seleksi, setelah menerima surat rekomendasi hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi di tingkat Program Studi/Fakultas/Universitas.
- (6) Unmul melalui UPT. Layanan Internasional akan mengusulkan penerbitan Surat Ijin Belajar Mahasiswa Asing ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mahasiswa asing tersebut, setelah mahasiswa yang bersangkutan tiba di Unmul.

Pasal 32

Warga negara asing yang diterima menjadi mahasiswa pada Program Doktor di lingkungan Unmul harus dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan memiliki ijin studi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Bagian Keempat Proses Pembelajaran

Paragraf 1

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran, wajib membayar Uang Kuliah (UK), registrasi/herregistrasi dan mengisi KRS secara daring pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (2) KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi pada setiap awal semester oleh mahasiswa dan Penasehat Akademik (PA) memberikan persetujuan secara daring dan manual terhadap mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester.
- (3) Pembayaran dan pengembalian bukti bayar UK dilayani oleh bank yang ditunjuk oleh Unmul.
- (4) Penundaan pembayaran UK hanya berlaku setelah mendapat persetujuan Rektor Unmul dan atas usulan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (5) Penundaan pembayaran UK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) semester setelah disetujui.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai mahasiswa tidak aktif.
- (7) Mahasiswa tidak aktif paling lama dua (2) semester dapat melanjutkan pendidikan dengan melunasi semua tunggakan UK dan memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi mahasiswa.

Paragraf 2
Kewajiban Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa pada seluruh jenjang studi di Unmul yang terdaftar dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Unmul wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sah diterbitkan oleh Unmul atau bekerjasama dengan Mitra Unmul.
- (2) Seluruh kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik pada seluruh unit kerja di lingkungan Unmul wajib mensyaratkan kepemilikan KTM Unmul dan sekaligus sebagai identitas resmi yang wajib ditunjukkan dalam segala urusan di Unmul.
- (3) KTM Unmul berlaku selama masa studi dan selama mahasiswa terdaftar aktif dalam SIA atau sesuai dengan waktu yang tertuang dalam KTM dan diaktivasi pada saat melakukan pembayaran UK.
- (4) Pada saat KTM belum dapat diterbitkan dan ada kondisi terpaksa, Unmul dapat menerbitkan Surat Keterangan Tanda Mahasiswa (SKTM) yang bersifat sementara hingga KTM sesungguhnya terbit.
- (5) SKTM yang bersifat sementara berlaku selama-lamanya dalam 2 (dua) semester dan tidak dapat dimohonkan lagi untuk kedua kalinya.
- (6) Pemalsuan KTM yang diterbitkan oleh Unmul maupun yang bekerjasama dengan mitra untuk digunakan dalam rangka persyaratan kelulusan/wisuda ataupun tujuan lainnya, merupakan pelanggaran akademik yang dapat dikenai sanksi ringan hingga berat sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui keputusan rapat Senat Unmul.

Paragraf 3
Pengambilan Beban Studi

Pasal 35

- (1) Jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa jenjang Program Vokasi dan Sarjana (S1) untuk semester berikutnya disesuaikan dengan Indeks Prestasi (IP) Semester sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah SKS yang Boleh Diambil Mahasiswa Jenjang Program Vokasi dan Sarjana (S1)

| IP-Semester Sebelumnya | Jumlah SKS Maksimum |
|------------------------|---------------------|
| $IP < 1,50$ | 12 |
| $1,50 \leq IP < 2,00$ | 15 |
| $2,00 \leq IP < 2,50$ | 18 |
| $2,50 \leq IP < 3,00$ | 21 |
| $IP \geq 3,00$ | 24 |

- (2) Mahasiswa baru Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana wajib mengambil seluruh beban studi/beban studi wajib minimal pada Semester I.

- (3) Bobot kredit mata kuliah yang wajib diambil seorang mahasiswa program sarjana (S1) per semester paling sedikit 12 (dua belas) SKS, kecuali mereka yang dalam tahap penyelesaian pendidikan.
- (4) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam KRS daring dengan persetujuan dosen PA.
- (5) Waktu untuk mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah disediakan selama 2 (dua) minggu pertama dalam semester berjalan.
- (6) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik, pengambilan mata kuliah dan penentuan jumlah sks semester berikutnya didasarkan pada IP-semester terakhir sebelum cuti.
- (7) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.
- (8) Bagian Akademik Fakultas mengeluarkan daftar tetap nama mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah perkuliahan dimulai sesuai kalender akademik.
- (9) Mahasiswa yang diakui sebagai peserta mata kuliah adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar tetap peserta mata kuliah.

Paragraf 4

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unmul menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (sks) tertentu sebagai fungsi waktu dan kegiatan per minggu dalam satu semester.
- (3) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. 1 sks perkuliahan, responsi, atau tutorial meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri;
 - b. 1 sks seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri;
 - c. 1 sks praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk-bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 170 menit per minggu per semester.
- (4) Mata kuliah yang ditempuh pada suatu semester tidak lulus, maka mata kuliah tersebut harus menjadi prioritas untuk diperbaiki pada kesempatan pertama Semester Gasal atau Genap berikutnya atau semester antara.

Paragraf 5

Pembimbingan Akademik

Pasal 37

- (1) Pembimbingan akademik dilakukan oleh PA yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan dikuatkan dengan SK Rektor.

- (2) Persyaratan PA adalah Dosen Tetap Unmul dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Setiap PA bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
- (4) Dosen PA dalam memantau perkembangan studi mahasiswa, dapat melakukan pertemuan terjadwal dengan mahasiswa bimbingannya, untuk mendiskusikan hambatan-hambatan yang ditemui selama perkuliahan dan membuat perencanaan kuliah.
- (5) Jika PA tidak dapat melaksanakan tugasnya tepat waktu, maka tugasnya digantikan oleh Koordinator Program Studi.
- (6) PA yang berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan akan diganti oleh ketua jurusan/koordinator prodi dan ditetapkan oleh Dekan.

Paragraf 6

Kurikulum Program Studi

Pasal 38

- (1) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program Studi, bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - c. Mengacu pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul; dan
 - d. Mengacu pada kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
- (4) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam sks.
- (5) Pemberlakuan perubahan kurikulum dilaksanakan dengan prinsip Ekuivalensi.
- (6) Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa berhak mendapatkan dokumen kurikulum pada awal pendidikannya di suatu Program Studi.

Paragraf 7
Materi, Cara Penyampaian, dan Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 39

- (1) Materi pembelajaran dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun oleh Tim Pengampu mata kuliah dengan mempertimbangkan masukan dosen lain sebelum semester berjalan dan diserahkan ke Program Studi dalam bentuk RPS;
- (2) Peninjauan Materi pembelajaran dan RPS dilakukan dengan pertimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan RPS untuk setiap mata kuliah pada awal semester.

Pasal 40

- (1) Materi pembelajaran disampaikan melalui satu metode atau lebih dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah/pembelajaran luring (*offline*), pembelajaran daring (*online*) maksimal 40% dari total pertemuan, responsi dan tutorial (modul), seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tabel 3 tentang Metode dan Ranah Pembelajaran:

Tabel 3. Metode dan Ranah Pembelajaran

| Metode Pembelajaran | Ranah Pembelajaran | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Pengetahuan (P), Kognitif | Sikap Nilai (S), Afektif | Keterampilan (K), Psikomotorik |
| Diskusi kelas | √ | √ | |
| Curah pendapat | √ | √ | |
| Diskusi kelompok | √ | √ | |
| Ceramah | √ | √ | |
| Studi kasus | √ | √ | |
| Kunjungan silang | √ | √ | |
| Demonstrasi | √ | √ | |
| Bermain peran | | √ | |
| Drama/sandiwara | | √ | |
| Permainan | | √ | |
| Penugasan | | | √ |
| Simulasi | | | √ |
| Praktik laboratorium | | | √ |

| Metode Pembelajaran | Ranah Pembelajaran | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Pengetahuan (P), Kognitif | Sikap Nilai (S), Afektif | Keterampilan (K), Psikomotorik |
| Praktik lapangan | | | √ |
| Ujicoba | | | √ |
| Daring (<i>online</i>) | √ | √ | √ |
| <i>Problem Based Learning</i> | √ | | |
| <i>Project Based Learning</i> | √ | √ | √ |
| <i>Bed Site Teaching</i> | √ | √ | √ |
| Lainnya | √ | √ | √ |

- (4) Setiap Pengampu/Tim Pengampu mata kuliah wajib menyusun bahan ajar yang dapat berupa Buku Ajar, Diklat, atau bentuk bahan ajar lainnya.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan seluruh materi pembelajaran dari rencana pembelajaran mata kuliah dalam satu semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, responsi, atau tutorial lebih dari 20 (dua puluh) persen dari jumlah pertemuan kelas dalam satu semester dapat dinyatakan gagal dan mendapat nilai E.
- (3) Mahasiswa berprestasi tingkat nasional/internasional dapat diberikan dispensasi atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan diketahui oleh Dekan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penyuluhan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis secara penuh 100 (seratus) persen dari suatu mata kuliah dalam satu semester dinyatakan gagal dan mendapat nilai E.
- (5) Kuliah untuk jenjang program yang berbeda tidak diperkenankan untuk disatukan, kecuali bagi mereka yang diwajibkan mengambil beberapa mata kuliah tambahan di Program Sarjana (S1) atau Program Magister (S2).
- (6) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (7) Program Studi mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- (8) Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah yang disertai praktikum karena mendapat nilai huruf E, diwajibkan untuk sepenuhnya mengikuti kuliah dan praktikum, kecuali telah dinyatakan lulus praktikum yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan Lulus Praktikum.
- (9) Mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar Program Studinya di dalam atau di luar Universitas Mulawarman, mengacu dalam juknis terpisah.

Paragraf 8
Pelaksanaan Semester Antara

Pasal 42

- (1) Semester Antara (SA) dilaksanakan oleh Fakultas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Jumlah tatap muka mata kuliah pada SA harus sama dengan jumlah tatap muka mata kuliah yang bersangkutan dalam semester reguler yang diselenggarakan paling sedikit dalam waktu 8 (delapan) minggu.
- (3) Kesempatan untuk mengikuti perkuliahan SA diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh minimal 2 (dua) semester untuk memperbaiki nilai C, D dan E dari mata kuliah yang pernah ditempuh ujiannya.
- (4) SA suatu mata kuliah dapat dilaksanakan apabila jumlah pesertanya mencapai minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa atau sesuai dengan kebijakan pada masing-masing Fakultas.
- (5) Mata kuliah yang dilengkapi praktikum dapat diprogramkan oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus praktikum pada semester reguler.
- (6) Beban belajar mahasiswa pada SA paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (7) Persyaratan pendaftaran SA adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi KRS SA;
 - b. Menyerahkan bukti pembayaran SA; dan
 - c. KHS semester reguler yang memuat mata kuliah yang akan ditempuh pada SA.
- (8) Perkuliahan dan ujian SA dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (9) Daftar peserta dan mata kuliah yang akan diberikan dalam SA harus direncanakan dan diusulkan oleh Fakultas kepada Rektor c/q BAK.
- (10) IP SA tidak dapat dipergunakan oleh mahasiswa sebagai dasar pengambilan sks semester berikutnya, tetapi dapat dipergunakan untuk perhitungan IPK pada akhir masa studi.
- (11) Biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan SA ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (12) Nilai SA diberikan kepada mahasiswa paling tinggi adalah nilai B (70).

Paragraf 9
Izin dan Cuti Akademik

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang meninggalkan pendidikan kurang dari satu semester karena sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, harus mengajukan pemberitahuan kepada Koordinator Program Studi (KPS) dengan melampirkan bukti yang sah untuk penerbitan surat izin kuliah/praktikum/ ujian susulan yang disampaikan kepada Dosen Pengampu mata kuliah/praktikum.
- (2) Izin kuliah diberikan maksimal 20 (dua puluh) persen dari pertemuan setiap mata kuliah yang terealisasi dalam satu semester.

- (3) Izin praktikum diberikan maksimal 2 (dua) kali dari setiap mata praktikum dengan diwajibkan melaksanakan praktikum susulan untuk setiap acara praktikum yang tidak diikuti selama izin.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan paling lama 2 (dua) semester dengan ketentuan masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (2) Surat permohonan cuti akademik sesuai format berlaku diajukan oleh mahasiswa dan diketahui oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana kemudian diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 (dua) minggu awal perkuliahan pada semester berjalan.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh dua semester, kecuali untuk kondisi darurat yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan.
- (5) Se jauh prosedur permohonan cuti akademik ditempuh sesuai ketentuan (butir 2; 3; dan 4), selama cuti akademik mahasiswa tidak diwajibkan membaya Uang Kuliah
- (6) Apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang dan tidak mengajukan cuti akademik, maka yang bersangkutan dinyatakan non-aktif dan masa selama non-aktif diperhitungkan dalam masa studi.

Bagian Kelima

Evaluasi Proses Pembelajaran

Paragraf 1

Penentuan Prestasi Angka Mutu, Nilai Huruf, dan Nilai Bobot

Pasal 45

- (1) Penentuan prestasi untuk seorang mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah ditentukan berdasarkan hasil kuis, ujian, praktikum, dan/atau tugas lain yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (2) Penentuan prestasi suatu mata kuliah dinyatakan dengan:
 - a. Angka mutu;
 - b. Nilai huruf;
 - c. Nilai bobot.

Pasal 46


- (1) Angka mutu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a mempunyai rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Penentuan nilai huruf mata kuliah dan nilai bobot ditentukan berdasarkan klasifikasi angka mutu sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Bobot Mata kuliah Berdasarkan Angka Mutu

| Angka Mutu (AM) | Nilai Bobot (NB) | Nilai Huruf (NH) |
|-----------------------|------------------|------------------|
| $0 \leq AM < 40$ | 0,0 | E |
| $40 \leq AM < 50$ | 1,0 | D |
| $50 \leq AM < 60$ | 1,5 | |
| $60 \leq AM < 65$ | 2,0 | C |
| $65 \leq AM < 70$ | 2,5 | |
| $70 \leq AM < 75$ | 3,0 | B |
| $75 \leq AM < 80$ | 3,5 | |
| $80 \leq AM \leq 100$ | 4,0 | A |

Pasal 47

Mata kuliah yang mempunyai angka mutu rata-rata < 60 (lebih kecil dari 60), maka penentuan nilai hurufnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Penentuan Nilai Huruf Mata kuliah dengan Angka Mutu Rata-rata < 60

- a. Nilai huruf B: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih besar atau sama dengan angka mutu rata-rata ditambah (+) dua simpangan baku (2 SB).
- b. Nilai huruf C: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih besar atau sama dengan angka mutu rata-rata akan tetapi lebih kecil dari angka mutu rata-rata ditambah (+) dua simpangan baku (2 SB).

- c. Nilai huruf D: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih kecil dari angka mutu rata-rata, tetapi lebih besar dari angka mutu rata-rata dikurang (-) satu setengah simpangan baku (1,5 SB).
- d. Nilai huruf E: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih kecil dari angka mutu rata-rata dikurang (-) satu setengah simpangan baku (1,5 SB).

Paragraf 2
Pemberian Nilai Mata Kuliah

Pasal 48

- (1) Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester wajib diberi nilai.
- (2) Pemberian nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada salah satu skema berikut ini:

Tabel 5. Acuan Persentase Pemberian Nilai Mutu

| Skema | Kognitif | | Psikomotorik | | Afektif |
|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------|---------|
| | Kuis/Ujian Tengah Semester | Ujian/ Proyek Akhir Semester | Praktikum | Tugas | |
| I | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| II | 30 | 40 | 20 | | 10 |
| III | 45 | 45 | | | 10 |
| IV | 40 | 50 | | | 10 |
| V | 30 | 40 | | 20 | 10 |
| VI | | 40 | 50 | | 10 |
| VII | | 50 | 10 | 30 | 10 |
| VIII | | 60 | | 30 | 10 |

- (3) Untuk mata kuliah yang dilengkapi praktikum atau tugas-tugas lain sesuai RPS, maka apabila seorang mahasiswa tidak lulus praktikum atau tidak menyelesaikan tugas-tugas lain yang dimaksud, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) dan Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah (TDPMK) wajib menentukan satu di antara Skema Penilaian mata kuliah yang diampu seperti ditetapkan pada Pasal 48 Ayat (2);
- (2) DPMK wajib memasukkan nilai melalui portal akademik/Sistem Informasi Akademik (SIA) sesuai dengan Skema Penilaian yang telah dipilih dan menyerahkan Daftar Hadir Ujian mata kuliah yang diasuhnya ke Sub-Bagian Akademik Fakultas paling lambat satu minggu setelah masa ujian berakhir;

- (3) Anggota TDPMK wajib memasukan nilai yang menjadi bagian tanggungjawabnya masing-masing melalui portal akademik/Sistem Informasi Akademik (SIA) sesuai dengan Skema Penilaian yang telah disepakati oleh TDPMK, dan anggota TDPMK yang melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) bertanggungjawab menyerahkan Daftar Hadir Ujian mata kuliah ke Sub-Bagian Akademik Fakultas paling lambat satu minggu setelah masa ujian berakhir;
- (4) Jika nilai akhir suatu mata kuliah belum dimasukkan melalui portal akademik oleh DPMK ataupun TDPMK sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), maka Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur Pascasarjana berwenang memberikan nilai 70 (B) kepada semua mahasiswa peserta mata kuliah tersebut dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan rencana pembelajaran.
- (5) Hasil evaluasi masing-masing komponen penilaian setiap mata kuliah sesuai dengan Skema Penilaian yang dipilih dapat diketahui oleh peserta kuliah melalui Portal Akademik.

Pasal 50

- (1) Perbaikan angka mutu suatu mata kuliah harus tercantum dalam KHS.
- (2) Sub-Bagian Akademik Fakultas memvalidasi nilai akhir mata kuliah melalui validasi tahap pertama dan validasi tahap kedua dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) hari kerja.
- (3) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan atas nilai akhir yang diperoleh kepada Dosen Pengampu mata kuliah dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dosen Pengampu berhak dan berkewajiban melakukan verifikasi dan revisi nilai mahasiswa yang mengajukan keberatan dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator TDPMK dan Koordinator TDPMK meneruskan ke Sub-Bagian Akademik Fakultas.
- (5) Setelah validasi tahap akhir nilai akhir mata kuliah tidak dapat direvisi oleh siapapun.
- (6) Fakultas menerbitkan KHS semester sesuai dengan kalender akademik Unmul.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa Pascasarjana yang memiliki angka mutu < 70 dapat diberikan ujian perbaikan untuk mencapai angka mutu maksimal 70 yang hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali pada semester yang sama.
- (2) Pelaksanaan ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen Pengampu mata kuliah yang bersangkutan dengan surat pengantar dari Koordinator Program Studi.

Paragraf 3 Indeks Prestasi (IP)

Pasal 52

- (1) Penilaian keberhasilan akademik mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata atau Indeks Prestasi (IP).

- (2) Indeks Prestasi dibedakan atas Indeks Prestasi Semester (IP-Semester) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) IP-Semester dan IPK dihitung dari mata kuliah yang tertulis dalam KRS, kecuali untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kegiatan akhir akademik yang belum memiliki nilai.
- (4) IP Semester dan IPK ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

N = Nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;

K = Besar sks masing-masing mata kuliah;

n = Jumlah mata kuliah yang telah ditempuh.

- (5) Contoh Perhitungan IP adalah seperti ilustrasi berikut ini: Apabila seorang mahasiswa yang telah menempuh 3 semester dengan perincian mata kuliah dengan bobot kredit (sks) dan angka mutu yang diperoleh seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Mata kuliah dengan Bobot Kredit (SKS) dan Angka Mutu Seorang Mahasiswa

| Semester | Mata Kuliah | Bobot Kredit | Angka Mutu | Nilai Bobot | Nilai Huruf |
|----------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| I | A | 3 | 85 | 4,00 | A |
| | B | 2 | 77 | 3,50 | B |
| | C | 3 | 68 | 2,50 | C |
| II | D | 4 | 72 | 3,00 | B |
| | E | 3 | 50 | 1,50 | D |
| | F | 4 | 25 | 0,00 | E |
| | G | 3 | 83 | 4,00 | A |
| III | H | 4 | 69 | 2,50 | C |
| | I | 3 | 75 | 3,50 | B |
| | J | 4 | 57 | 1,50 | D |
| | K | 3 | 82 | 4,00 | A |

$$IP \text{ Semester I} = \frac{(3 \times 4,00) + (2 \times 3,50) + (3 \times 2,5)}{8} = \frac{26,50}{8} = 3,31$$

$$IP \text{ Semester II} = \frac{(4 \times 3,00) + (3 \times 1,50) + (4 \times 0,00) + (3 \times 4,00)}{14} = \frac{28,50}{14} = 2,04$$

$$IP \text{ Semester III} = \frac{(4 \times 2,5) + (3 \times 3,50) + (4 \times 1,5) + (3 \times 4,00)}{14} = \frac{38,50}{14} = 2,74$$

$$IP \text{ Kumulatif} = \frac{26,50 + 28,50 + 38,50}{8 + 14 + 14} = \frac{93,50}{36} = 2,60$$

Paragraf 4
Evaluasi Keberhasilan Studi

Pasal 53

- (1) Jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus dan IPK dipakai sebagai dasar evaluasi keberhasilan studi seorang mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana;
- (2) Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa dilakukan di Fakultas pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dan akhir masa studi maksimal Program Vokasi dan Sarjana.
- (3) Evaluasi Keberhasilan Studi minimal mahasiswa pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan akhir tahun ketiga dilakukan oleh Fakultas untuk menentukan seorang mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi bila memenuhi syarat sebagai berikut:

Tabel 7. Syarat Evaluasi Kemajuan Studi Minimal Mahasiswa

| Evaluasi | Jenjang | |
|---------------------|-------------|--------------|
| | Vokasi (D3) | Sarjana (S1) |
| Akhir Tahun Pertama | SKS : 24 | SKS : 24 |
| | IPK : 2,00 | IPK : 2,00 |
| Akhir Tahun Kedua | SKS : 48 | SKS : 48 |
| | IPK : 2,00 | IPK : 2,00 |
| Akhir Tahun Ketiga | | SKS : 72 |
| | | IPK : 2,00 |

- (4) Mahasiswa yang gagal memenuhi persyaratan kemajuan studi minimal sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (3) diberikan 3 (tiga) pilihan, yaitu:
 - a. Mengundurkan diri secara sukarela;
 - b. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain;
 - c. Diberhentikan.
- (5) Mahasiswa tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut dikeluarkan dari Unmul.
- (6) Apabila masa studi maksimal yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Unmul.
- (7) Hasil Evaluasi Keberhasilan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 54

- (1) Persyaratan kelulusan Program Vokasi adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi yang bersangkutan dengan IPK \geq 2,00 tanpa nilai huruf E;
 - b. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 400;

- c. Telah lulus ujian tugas akhir; dan
 - d. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.
- (2) Persyaratan kelulusan Program Sarjana adalah sebagai berikut:
- a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi bersangkutan dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai huruf E;
 - b. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 425;
 - c. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan dan telah disetujui oleh Pembimbing;
 - d. Telah lulus ujian skripsi; dan
 - e. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.

Pasal 55

- (1) Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa Profesi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Fakultas.
- (2) Persyaratan kelulusan Program Profesi adalah sebagai berikut:
- a. Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi bersangkutan dengan nilai huruf minimal B;
 - b. IPK $\geq 3,00$;
 - c. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 450;
 - d. Lulus ujian kompetensi profesi; dan
 - e. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 56

- (1) Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa Pascasarjana ditetapkan dan dilaksanakan oleh Fakultas atau Pascasarjana.
- (2) Apabila masa studi maksimal yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Unmul.
- (3) Hasil Evaluasi Keberhasilan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Persyaratan kelulusan Program Magister (S2) adalah sebagai berikut:
- a. Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi bersangkutan dengan nilai huruf minimal C;
 - b. IPK $\geq 3,00$;
 - c. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 475;
 - d. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional;
 - e. Lulus ujian tesis; dan
 - f. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana.

- (5) Persyaratan kelulusan Program Doktor adalah sebagai berikut:
- a. Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi yang bersangkutan dengan nilai huruf minimal B;
 - b. $IPK \geq 3,25$;
 - c. Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal >525 ;
 - d. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan diakui oleh Kemenristekdikti;
 - e. Lulus ujian terbuka disertai; dan
 - f. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana.

Bagian Keenam

Bentuk-bentuk Kegiatan Akhir Akademik

Pasal 57

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Vokasi adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Laporan Tugas Akhir.
- (2) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Sarjana (S1) adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN), Seminar, dan Skripsi.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan akademik lainnya yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Sarjana (S1) yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing antara lain Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/(PLP)/Magang/Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
- (4) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Pendidikan Profesi adalah Laporan Praktik Kerja dan Ujian Kompetensi Profesi.
- (5) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Program Spesialis adalah Ujian Kompetensi dan Tugas Akhir Spesial.
- (6) Bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Magister (S2) adalah Seminar/Konferensi Nasional dan Tesis.
- (7) Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pendidikan Akademik Program Doktor (S3) adalah seminar/konferensi Internasional, dan Disertasi.

Paragraf 1

English Proficiency Test (EPT) Universitas Mulawarman

Pasal 58

- (1) *English Proficiency Test* (EPT) atau Kemampuan Berbahasa Inggris dapat dibuktikan melalui test yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Unmul, baik dalam bentuk *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) ataupun *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL)

Prediction, yang dapat dilakukan secara luring dan/atau dalam kondisi tertentu dapat diselenggarakan secara daring.

- (2) MU-EPT adalah model test kemampuan Bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Universitas Mulawarman sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta didik dan tetap memperhatikan kesetaraan kualitas test dengan TOEFL, tetapi hanya untuk keperluan internal atau persyaratan kelulusan mahasiswa Universitas Mulawarman.
- (3) TOEFL *Prediction* adalah model test yang secara substansi merujuk kepada TOEFL yang berlaku di dunia internasional, akan tetapi utamanya hanya digunakan untuk kebutuhan pemenuhan persyaratan kelulusan mahasiswa Universitas Mulawarman atau kebutuhan tertentu yang dimungkinkan lainnya.
- (4) Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dari institusi bereputasi/terpercaya di luar UPT Bahasa Unmul dimungkinkan untuk mendapatkan pengakuan atau penyeteraan penilaian dari UPT Bahasa Unmul sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (5) Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris yang diterbitkan dari UPT Bahasa Unmul berlaku selama masa studi mahasiswa pada satu jenjang studi tertentu.
- (6) Sehubungan dengan Butir (5) di atas, maka diharapkan kepada seluruh Fakultas dan Program Pascasarjana untuk meminta mahasiswanya melaksanakan EPT di UPT Bahasa Unmul sejak awal Semester yang ditempuh agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
- (7) Sertifikat kemampuan Berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh instansi lainnya yang telah diakui oleh UPT Bahasa Unmul hanya berlaku sesuai masa yang tertera dalam Sertifikat atau masa berlakunya secara umum.
- (8) Pemalsuan skor dan/atau sertifikat EPT/*English Proficiency Test*, baik yang diterbitkan oleh UPT Bahasa Unmul maupun instansi lainnya, untuk digunakan dalam rangka persyaratan penerimaan mahasiswa atau kelulusan/wisuda, merupakan pelanggaran akademik yang dapat dikenai sanksi ringan hingga berat.
- (9) Pengenaan sanksi dalam Butir (8) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unmul atau berdasarkan hasil keputusan Senat Universitas Mulawarman, atau jika tidak ada pilihan lainnya dapat diproses melalui jalur hukum.
- (10) Seluruh persyaratan untuk penetapan sertifikat institusi lain yang dapat diakui, persyaratan untuk verifikasi dan validasi ataupun Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan lebih lanjut disiapkan oleh UPT Bahasa Unmul dan diusulkan ke/guna mendapatkan keputusan dari Rektor Universitas Mulawarman.
- (11) Mahasiswa yang mengikuti program berdasarkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas Mulawarman dan/atau menghadapi kondisi tertentu yang sangat mendesak dapat dibebaskan/diringankan/ditunda sepanjang mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas.

Paragraf 2

Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Magang dan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)

Pasal 59

- (1) Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan PKL/PPL adalah mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya 75 SKS dari total SKS tanpa nilai huruf E dengan \geq IPK 2,00.
- (2) Panduan pelaksanaan PKL/PPL, Magang dan PBL diatur dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 60

- (1) KKN diselenggarakan oleh LP2M.
- (2) KKN dapat dilaksanakan pada lokasi yang sama/berdekatan dengan PKL/PPL secara berurutan untuk mahasiswa yang memprogramkan kegiatan tersebut secara bersamaan.
- (3) KKN dengan beban 3 SKS merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu syarat Program Sarjana.
- (4) Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah \geq 110 SKS termasuk mata kuliah yang sedang ditempuh pada semester berjalan, dengan mata kuliah yang telah ditempuh mempunyai IPK \geq 2,00.
- (5) Panduan pelaksanaan KKN diatur dalam Keputusan Rektor.
- (6) Panduan pelaksanaan KKN yang bersamaan dengan PKL/PPL diatur dalam Keputusan Rektor.
- (7) Fakultas dapat menyelenggarakan bentuk-bentuk kegiatan lain yang disetarakan dengan KKN, dengan nama yang sama (KKN) atau nama lainnya.
- (8) Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan KKN harus selalu dikoordinasikan dengan LP2M.
- (8) Bentuk-bentuk kegiatan lain yang diselenggarakan Kementerian/lembaga atau instansi lainnya memungkinkan untuk disetarakan dengan KKN dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (9) Ketentuan mengenai penyetaraan kegiatan atau program mahasiswa menjadi KKN diatur dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 61

- (1) Tujuan utama menyusun Tugas Akhir adalah melatih mahasiswa jenjang Program Vokasi dalam membuat tinjauan pustaka, melakukan pengamatan, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah.

- (2) Tugas Akhir disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tugas Akhir yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Unmul.
- (3) Syarat mahasiswa boleh menyusun Tugas Akhir adalah setelah memenuhi $\geq 75\%$ dari total sks, tanpa nilai E dengan IPK $\geq 2,00$.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan judul rencana Tugas Akhir kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 62

- (1) Tugas Akhir dibimbing oleh 1 (satu) dosen pembimbing.
- (2) Pembimbing Tugas Akhir diusulkan oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembimbing Tugas Akhir bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tugas Akhir.
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir diatur seperti pada Pasal 70.

Pasal 63

- (1) Tujuan utama menyusun skripsi adalah untuk melatih mahasiswa Program Sarjana membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah.
- (2) Skripsi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Skripsi yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Unmul.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengusulkan judul rencana penelitian Skripsi pada awal semester VI dan telah lulus $\geq 75\%$ dari total SKS dengan IPK $\geq 2,00$, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan judul rencana penelitian Skripsi kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 64

- (1) Skripsi dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing, dengan ketentuan Pembimbing I adalah Dosen Jurusan/Program Studi dan Pembimbing II dapat berasal dari luar Program Studi di lingkungan Unmul yang memenuhi syarat
- (2) Pembimbing Skripsi diusulkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembimbing Skripsi bertanggung jawab atas bobot dan mutu Skripsi.
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Skripsi diatur seperti pada Pasal 70.

Pasal 65

- (1) Tujuan utama menyusun tesis adalah mengaplikasikan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam;
- (2) Tesis disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tesis yang berlaku pada Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul.
- (3) Mahasiswa Program Magister dapat mengusulkan judul rencana penelitian dan calon pembimbing kepada Koordinator Program Studi setelah menempuh minimal 1 (satu) semester dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 66

- (1) Tesis dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing dengan ketentuan Pembimbing I adalah dosen Program Studi dan Pembimbing II dapat berasal dari luar Program Studi yang memenuhi syarat.
- (2) Pembimbing Tesis diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembimbing Tesis bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tesis.
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang dosen sebagai Pembimbing Tesis diatur seperti pada Pasal 70.

Pasal 67

- (1) Tujuan utama menyusun disertasi adalah mengembangkan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam dan fokus.
- (2) Disertasi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Disertasi yang berlaku pada Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul.
- (3) Mahasiswa Program Doktor mengusulkan judul rencana penelitian dan calon Promotor Utama dan Co-Promotor kepada Koordinator Program Studi paling lambat pada akhir semester pertama.

Pasal 68

- (1) Disertasi dibimbing oleh 3 (tiga) orang Promotor dengan ketentuan 1 (satu) orang Promotor Utama adalah dosen Program Studi dan 2 (dua) orang Co-Promotor dapat berasal dari luar Program Studi yang memenuhi syarat.
- (2) Promotor untuk Program Doktor (S3) diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Promotor bertanggung jawab atas bobot dan mutu Disertasi.

Pasal 69

- (1) Promotor Utama bertanggung jawab atas proses pembimbingan mahasiswa untuk menyusun Disertasi dan tidak dibenarkan untuk menyerahkan proses pembimbingan sepenuhnya Co-Promotor I, atau Co-Promotor II.

- (2) Co-Promotor wajib membantu dan mendukung tugas Promotor Utama dalam upaya mewujudkan Disertasi yang memiliki bobot dan mutu tinggi. Apabila terdapat perbedaan pendapat, Tim Promotor dapat saling berkoordinasi.

Paragraf 5
Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan
Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 70

Syarat, kewenangan dan tanggungjawab Pembimbing dan Promotor sesuai dengan ketentuan pada Tabel 8.

Tabel 8. Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan
 Pembuatan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

| No | Jabatan | Pendidikan | Tugas Akhir/ Skripsi | Tesis | Disertasi |
|----|---------------|------------|-------------------------|-------|-----------|
| 1. | Asisten Ahli | Magister | M | - | - |
| | | Doktor | M | B | - |
| 2. | Lektor | Magister | M | - | - |
| | | Doktor | M | M | B |
| 3. | Lektor Kepala | Magister | M | - | - |
| | | Doktor | M | M | B/M* |
| 4. | Guru Besar | Doktor | M | M | M |

Keterangan:

M = Melaksanakan tugas secara mandiri

B = Membantu melaksanakan tugas

M* = Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain (Buku dan/atau KI) yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat Unmul.

Paragraf 6
Kewajiban dan Kewenangan Jurusan/Program Studi Dalam
Proses Pembimbingan

Pasal 71

- (1) Jurusan/Program Studi wajib memantau dan mendokumentasikan keberlanjutan kegiatan konsultasi melalui Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Jurusan/Program Studi wajib untuk mengadakan rapat Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan guna menindaklanjuti hasil-hasil pemantauan.

- (3) Jurusan/Program Studi berwenang untuk mengusul penggantian pembimbing apabila pembimbing dan mahasiswa tidak melakukan konsultasi TA/Skripsi/Tesis/Disertasi minimal 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal mahasiswa yang sudah mendapat pembimbing/promotor tidak segera melakukan konsultasi bimbingan, maka Jurusan/Program Studi harus memberikan peringatan dan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan di fakultas/ pascasarjana;
- (5) Fakultas/Pascasarjana dapat melakukan penggantian Dosen Pembimbing/Promotor Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi berdasarkan usulan Jurusan/ Program Studi.

Paragraf 7

Seminar dan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 72

- (1) Penilaian Tugas Akhir dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian Tugas Akhir.
- (2) Seminar Tugas Akhir dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu seminar proposal yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-masing Fakultas.
- (3) Ujian Tugas Akhir dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas satu orang Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.
- (4) Proporsi penilaian ujian Tugas Akhir adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen Penguji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas.

Pasal 73

- (1) Penilaian Skripsi dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian skripsi.
- (2) Seminar Skripsi dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu seminar proposal dan seminar hasil yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-masing Fakultas.
- (3) Ujian Skripsi dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas satu orang Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.
- (4) Proporsi penilaian ujian Skripsi adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen Penguji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas.

Pasal 74

- (1) Ujian Tesis dihadiri minimal 4 (empat) orang Penguji dan ujian Disertasi dihadiri minimal 5 (lima) orang Penguji.
- (2) Kedudukan Pembimbing adalah sebagai penguji dalam ujian Tesis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tesis dan Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 75

- (1) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi diadakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya dan pengetahuan keilmuan yang dipelajari.
- (2) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pembimbing/Promotor dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik lain yang ditentukan.
- (3) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi wajib diadakan secara formal, terjadwal, dan dalam ruang sidang tertutup.
- (4) Ujian Terbuka wajib dilaksanakan bagi mahasiswa Program Doktor setelah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.

Paragraf 8

Keabsahan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 76

- (1) Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang telah diujikan dapat diterima apabila memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Formatnya sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku pada Fakultas/Program Profesi/Pascasarjana di lingkungan Unmul; dan
 - b. Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.
- (2) Perbaikan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang telah diujikan wajib diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian.
- (3) Mahasiswa yang terlambat menyelesaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelulusan ujiannya dibatalkan dan wajib menempuh ujian kembali.
- (4) Setiap Skripsi, Tesis, dan Disertasi wajib disertai:
 - a. Lembar pernyataan keaslian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi; dan
 - b. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
 - c. Telah dinyatakan mempunyai hasil uji plagiat menggunakan plagiarism checker (Authenticate, Turnitin, atau Grammarly) dengan tingkat kesamaan dengan pustaka lain sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor 3183/UN17/DT/2019 tentang SOP Validasi Artikel dan Karya Ilmiah Mahasiswa.

Bagian Ketujuh
Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1
Tata Tertib Umum

Pasal 77

- (1) Sivitas akademika wajib bertingkah laku sopan di lingkungan kampus Unmul.
- (2) Sivitas akademika wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unmul.
- (3) Sivitas akademika wajib menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan dan kebersihan serta menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kampus baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Sivitas akademika yang akan melakukan kegiatan di lingkungan fakultas di luar jam kerja kantor wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan Fakultas, sedangkan untuk kegiatan di luar Fakultas tapi masih di lingkungan kampus Unmul atau di luar kampus wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan Universitas.
- (5) Pimpinan Universitas hanya akan memberikan izin kegiatan di luar kampus bagi sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang telah diprogramkan secara institusional dan aktivitas kemahasiswaan yang tidak melibatkan mahasiswa baru, baik dalam rangka aktivitas minat, bakat, penalaran, maupun kesejahteraan mahasiswa;
- (6) Pimpinan Universitas melarang aktivitas kemahasiswaan di luar kampus dengan bentuk kaderisasi, outbond, latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, pengenalan lapangan, temu alumni, dan lainnya dengan pelibatan mahasiswa baru (Semester I dan II) sebagai peserta;
- (7) Kegiatan di dalam kampus akan diijinkan dari pukul 07.30 hingga pukul 22.00 WITA.
- (8) Sivitas akademika tidak diperkenankan mengenakan sandal, celana robek, rok mini, celana pendek, berambut gondrong bagi laki-laki, berdandan/berpenampilan tidak layak/ berlebihan pada jam kerja di dalam lingkungan kampus, terkecuali untuk kepentingan ekspresi dan penciptaan karakter dalam seni.
- (9) Sivitas akademika harus bersikap sopan dan santun serta saling menghormati terhadap sesama mahasiswa, staf administrasi, Dosen, dan pimpinan Perguruan Tinggi.
- (10) Sivitas akademika dilarang melakukan penghinaan, terhadap mahasiswa, tenaga kependidikan, Dosen dan/atau pimpinan lembaga Perguruan Tinggi.
- (11) Sivitas akademika dilarang melakukan perbuatan tercela/asusila yang mencemarkan nama baik Universitas.
- (12) Sivitas akademika dilarang melakukan ancaman, teror, intimidasi, korupsi, kolusi, nepotisme, minum minuman keras, mengganggu kehidupan kampus dan proses belajar mengajar, memakai dan mengedar narkoba, membawa dan mempergunakan senjata tajam, memeras, berkelahi, menipu, merusak, mencuri, berjudi, menggelapkan, dan menyalahgunakan fasilitas kampus dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (13) Mahasiswa dilarang memalsukan data akademik, tanda tangan Dosen, dan tanda tangan pejabat dan/atau dosen di lingkungan Unmul.

- (14) Mahasiswa dilarang memanipulasi data Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi atau Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
- (15) Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pengaturan nilai mata kuliah, manipulasi data, dan jual beli Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Paragraf 2
Tata Tertib Perkuliahan dan Praktikum

Pasal 78

- (1) Perkuliahan dan praktikum wajib dilaksanakan di kampus Unmul atau di tempat lain yang disetujui oleh Rektor / Dekan / Direktur Pascasarjana.
- (2) Kuliah dan praktikum serta kegiatan lainnya dalam program pendidikan dilakukan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor Unmul.
- (3) Jadwal kuliah dan praktikum serta kegiatan program Pendidikan ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dan Pascasarjana dengan berpedoman pada kalender akademik Unmul.
- (4) Dosen dan mahasiswa harus hadir di tempat kegiatan perkuliahan, praktikum, atau kegiatan program pendidikan lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (5) Dosen dan mahasiswa wajib mengisi atau menanda-tangani daftar hadir setiap mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kegiatan pendidikan lainnya.

Paragraf 3
Tata Tertib Ujian Mata Kuliah

Pasal 79

- (1) Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian mata kuliah adalah untuk mengukur:
 - a. Pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang telah disajikan selama satu semester;
 - b. Pencapaian sasaran pembelajaran yang disajikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah tertentu; dan
 - c. Pemberian nilai hasil belajar kepada mahasiswa peserta mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah dilaksanakan di kampus Unmul atau tempat lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- (3) Mahasiswa peserta ujian mata kuliah wajib membawa KRS dan jika mahasiswa tidak membawa KRS maka tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah.
- (4) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nama yang tercantum.
- (5) Mahasiswa wajib berlaku sopan kepada pengawas ujian dan menjaga ketertiban serta ketenangan selama ujian berlangsung.
- (6) Mahasiswa dilarang mengerjakan ujian atas nama orang lain.
- (7) Dosen Pengampu dan Pengawas Ujian wajib hadir saat pelaksanaan ujian, menandatangani daftar hadir, dan mengisi berita acara ujian.

- (8) Mahasiswa yang tidak ikut ujian dengan alasan sakit atau musibah atau menjalankan ibadah harus memperoleh Surat Keterangan Dokter atau surat keterangan lain dan diserahkan kepada Koordinator Program Studi.
- (9) Pada pelaksanaan Ujian Mata Kuliah secara daring, ketidak ikutan/kegagalan penyelesaian keikutsertaan dalam ujian akibat gangguan teknis yang dialami, harus dapat dibuktikan dan diterima oleh Dosen mata kuliah.
- (10) Koordinator Program Studi dapat meminta dosen mata kuliah untuk memberi kesempatan ujian susulan bagi mahasiswa yang dimaksud pada ayat (8) sebelum batas waktu memasukan nilai akhir sesuai dengan kalender akademik.

Bagian Kedelapan

Hak Lulusan Vokasi, Sarjana, Profesi, Pascasarjana

Pasal 80

- (1) Setiap lulusan Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Mulawarman berhak mendapatkan Ijazah, Gelar, dan Transkrip Akademik,
- (2) Khusus bagi lulusan Sarjana disamping hak yang diperoleh pada butir (1) juga berhak mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (3) Setiap lulusan Profesi berhak mendapatkan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi,
- (4) Ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Rektor, serta diserahkan saat pelaksanaan Wisuda
- (5) Gelar sesuai dengan jenjang studi dan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercantum di dalam Ijazah atau Sertifikat
- (6) Transkrip Akademik dan SKPI ditandatangani oleh Wakil Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana Bidang Akademik (atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) dan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, serta diserahkan pada saat Yudisium

Bagian Kesembilan

Yudisium dan Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana

Paragraf 1

Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana

Pasal 81

- (1) Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana, dilaksanakan di Fakultas masing-masing dan untuk Program Pascasarjana yang lintas bidang ilmu dilaksanakan oleh Pascasarjana.
- (2) Yudisium sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) kali setahun atau disesuaikan dengan frekuensi wisuda.

- (3) Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat yaitu Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian (*Cum Laude*), yang dinyatakan pada ijazah dan transkrip akademik lulusan.
- (4) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Vokasi dan Sarjana adalah sebagai berikut:
- a. IPK 2,00 - 2,75 : Cukup;
 - b. IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan;
 - c. IPK 3,01 - 3,50 : Sangat Memuaskan
 - d. IPK > 3,50 : Dengan Pujian (*Cum Laude*), jika mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi tidak melampaui $n + 1$ semester ($n = 2$ semester untuk D1, $n = 4$ semester untuk D2, $n = 6$ semester untuk D3, $n = 8$ semester untuk D4 dan Sarjana), tidak pernah mengulang mata kuliah dan tanpa nilai C, semua mata kuliah ditempuh di Unmul, dan memperoleh sertifikat *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul, serta dan tidak pernah mendapat hukuman atas pelanggaran etika di Unmul selama menjadi mahasiswa.
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Program Doktor Terapan adalah sebagai berikut:
- a. IPK 3,00 - 3,50 : Memuaskan;
 - b. IPK 3,51 - 3,75 : Sangat Memuaskan;
 - c. IPK > 3,75 : Dengan Pujian (*Cum Laude*), jika mahasiswa tidak pernah mengulang mata kuliah dan tanpa nilai C, dan dapat menyelesaikan masa studi tidak melampaui $n + 1$ semester ($n = 4$ semester (atau sesuai bidang keahlian) untuk Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, $n = 6$ semester untuk Doktor dan Doktor Terapan}, dan memperoleh sertifikat *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul, serta tidak pernah mendapat hukuman atas pelanggaran etika di Unmul selama menjadi mahasiswa.
- (6) Data kelulusan dalam setiap Yudisium pada setiap periode wisuda diserahkan oleh fakultas ke BAK paling lambat 2 (dua) minggu sebelum wisuda guna proses lebih lanjut.

Paragraf 2 Sumpah Profesi

Pasal 82

- (1) Sumpah Profesi dilaksanakan oleh Fakultas yang menyelenggarakan Program Profesi sebelum wisuda berdasarkan kesepakatan dengan Asosiasi Profesi.
- (2) Persyaratan dan Prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

Paragraf 3
Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana

Pasal 83

- (1) Peserta Wisuda wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Mulawarman dan diumumkan secara detil dalam bentuk Standard Operational Prosedur (SOP)
- (2) Wisuda dilaksanakan secara luring, dan dalam kondisi yang memaksa dapat dilaksanakan secara daring atau kombinasi luring dan daring.
- (3) Upacara wisuda dapat dihadiri oleh keluarga besar Unmul dan undangan.
- (4) Para wisudawan/wati dan Anggota Senat Unmul mengenakan busana akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, undangan lainnya sebagai tertera dalam undangan.
- (5) Pendaftaran untuk ikut dalam wisuda diterima oleh BAK paling lambat 2 (dua) minggu sebelum acara wisuda.
- (6) Wisuda diselenggarakan 4 (empat) kali setahun yaitu Maret, Juni, September, Desember dan bilamana perlu dilaksanakan wisuda tambahan yang waktunya akan ditentukan oleh Rektor.
- (7) Lulusan yang tidak mengikuti wisuda pada kesempatan pertama dapat mengikuti wisuda pada kesempatan berikutnya.
- (8) Setiap wisudawan/wati yang telah mengikuti wisuda akan mendapatkan Ijazah atau Sertifikat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (9) Lulusan yang tidak mengikuti wisuda karena alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat memperoleh ijazah dan sertifikat di BAK setelah memenuhi persyaratan administrasi wisuda serta mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (10) Disamping Ijazah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, Ijazah berbahasa Inggris hanya diberikan kepada lulusan yang memiliki sertifikat *MU-EPT/TOEFL Prediction* yang memenuhi persyaratan skor minimal kelulusan sesuai jenjang studi dan diakui oleh UPT Bahasa Unmul.
- (11) Wisudawan/wati terbaik jenjang studi Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana untuk tingkat universitas di setiap wisuda diajukan calonnya oleh masing-masing fakultas dan oleh universitas dipilih salah satu yang tertinggi kinerjanya berdasarkan pertimbangan kriteria, sebagai berikut:
 - a. Predikat tertinggi yang diraih pada setiap jenjang pendidikan (diutamakan "Dengan Pujian"/*cum-laude*).
 - b. Masa penyelesaian studi tercepat pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - c. Diutamakan yang memiliki karya ilmiah (a.l. artikel, produk inovatif, HKI) berkualitas (dengan pembuktian karyanya oleh fakultas/pascasarjana).

Bagian Kesepuluh

Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Program Sarjana

Paragraf 1
Transkrip Akademik

Pasal 84

- (1) Transkrip Akademik berisi seluruh kegiatan perkuliahan, magang, tugas dan juga kegiatan yang disetarakan (yang diakui sebagai Mata kuliah) yang diikuti selama masa studi (Semester Satu hingga Semester Akhir) serta memiliki Satuan Kredit Semester (sks).

- (2) Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam Program Studi/di luar Program Studi atau bahkan di kampus lainnya dan/atau lokasi magang dalam kerangka Program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar.
- (3) Transkrip Akademik berisi seluruh nama mata kuliah/kegiatan yang ditempuh/diikuti, bobot sks, dan Nilai yang diperoleh serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Paragraf 2
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 85

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada semua lulusan Program Sarjana dan vokasi dengan mencantumkan capaian/prestasi dalam aktivitas kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler serta pendidikan non-formal.
- (2) SKPI juga menguraikan kualifikasi dari lulusan sesuai dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dalam menempuh pendidikan di Universitas Mulawarman.
- (3) SKPI yang diterbitkan oleh Fakultas masing-masing minimal berisi beberapa butir wajib sebagai tertera pada Tabel di bawah ini:

Tabel 9. Butir-butir Minimal yang Harus Ada dalam SKPI yang Diterbitkan oleh Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman

| No. | Butir | No. | Butir | No. | Butir |
|-----|-----------------------|-----|--|-----|---|
| 1. | Nomor SKPI | 7. | Nama Lengkap Pemilik SKPI | 13. | Program Pendidikan Tinggi |
| 2. | Nomor Ijazah Nasional | 8. | Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI | 14. | Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif |
| 3. | Logo Perguruan Tinggi | 9. | Nomor Pokok Mahasiswa | 15. | Peringkat kompetensi kerja sesuai KKNI |
| 4. | Nama Perguruan Tinggi | 10. | Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan | 16. | Bahasa Pengantar Kuliah |
| 5. | Status Akreditasi | 11. | Gelar yang diberikan beserta singkatan | 17. | Sistem Penilaian |
| 6. | Nama Program Studi | 12. | Jenis pendidikan (akademik, vokasi) | 18. | Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan |

Catatan: SKPI dapat saja mencantumkan informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa yang belum/tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik

Bagian Kesebelas
Sebutan dan Gelar Lulusan

Pasal 86

- (1) Penulisan sebutan lulusan Program Vokasi untuk Program Diploma III ialah Ahli Madya (A.Md.). Sebutan gelar Vokasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Penulisan gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Penulisan gelar Profesi dan Spesialis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Penulisan gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M., disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Penulisan gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan disingkat Dr., disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Sebutan dan Gelar yang diberikan kepada lulusan Unmul ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan gelar yang tercantum dalam Ijazah.

BAB IV
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penelitian

Paragraf 1
Ruang Lingkup Penelitian

Pasal 87

Ruang lingkup Penelitian di lingkungan Unmul mengacu pada standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan penelitian, serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Paragraf 2
Hasil Penelitian

Pasal 88

- (1) Setiap Program Studi harus memiliki standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unmul.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Dalam keterkaitan penelitian dengan pendidikan, maka setiap kegiatan penelitian harus didorong untuk melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa.
- (7) Setiap kegiatan penelitian Mahasiswa harus didampingi minimal satu dosen pembimbing dari Unmul.
- (8) Dalam keterkaitan penelitian dengan luaran hasil penelitian, maka setiap penelitian harus mampu menghasilkan luaran dalam bentuk artikel ilmiah dimuat di jurnal/prosiding, keynote/invited speaker dalam temu ilmiah, visiting lecturer internasional, Kekayaan

Intelektual (KI), atau buku/book chapter (ISBN).

- (9) Penelitian yang dilakukan mahasiswa harus mampu menghasilkan luaran, untuk mahasiswa S1 minimal dalam bentuk publikasi di Repository Unmul, mahasiswa S2 di jurnal nasional terakreditasi, dan mahasiswa S3 di jurnal internasional bereputasi.
- (10) Dalam keterkaitan penelitian dengan luaran hasil penelitian, maka setiap Program Studi harus mampu menghasilkan luaran hasil penelitian minimal 10 buah dalam satu tahun.

Paragraf 3 Isi Penelitian

Pasal 89

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Penelitian yang dilakukan harus mempunyai kandungan isi dengan semaksimal mungkin mengakomodir Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul sesuai tingkat keeratan dengan program studinya.

Pasal 90

- (1) Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (2) Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (3) Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Paragraf 4 Proses Penelitian

Pasal 91

- (1) Fakultas/Pascasarjana menyusun peta jalan (*roadmap*) penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Penelitian yang dilakukan di setiap Program Studi mengikuti peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Setiap Program Studi harus menyusun standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal yang meliputi kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (4) Proses penelitian yang dilakukan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- (5) Proses penelitian yang dilakukan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Paragraf 5 Penilaian Penelitian

Pasal 92

- (1) Setiap Program Studi harus memiliki standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan arahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unmul dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (4) Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di lingkungan Unmul.

Paragraf 6 Peneliti

Pasal 93

- (1) Setiap Program Studi harus memiliki standar peneliti yang merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti di lingkungan Unmul wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- (3) Profesionalisme peneliti di lingkungan Unmul harus dapat ditunjukkan oleh kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitiannya.
- (4) Unmul wajib mengupayakan sumberdaya dosen peneliti yang mencukupi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

Paragraf 7 Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 94

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Unmul wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit

terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Sarana dan prasarana yang disediakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Unmul seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan dan lain-lain minimal harus mencapai 40% dari semua kegiatan penelitian di lingkungan Unmul.
- (5) Pelayanan penelitian dengan sarana prasarana milik Unmul harus mengutamakan kepentingan sivitas akademika UNMUL dengan tarif layanan lebih rendah/ringan dibanding tarif layanan umum.

Paragraf 8 Pengelolaan Penelitian

Pasal 95

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Pengelolaan penelitian harus bersesuaian dengan Rencana Induk Penelitian Unmul.
- (3) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh seluruh Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul berkoordinasi dengan LP2M.
- (4) Penelitian secara mandiri dapat dikelola oleh peneliti secara mandiri.
- (5) LP2M membentuk unit pusat data khusus yang bertugas mengelola data penelitian dan hasil penelitian dari sivitas akademika Unmul baik yang bersumber dari dana pemerintah, perusahaan/industri, maupun kerjasama baik dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 96

- (1) LP2M wajib menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai rencana strategis penelitian Unmul, memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan evaluasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, serta melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (2) LP3M berkoordinasi dengan LP2M wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan penelitian, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

Paragraf 9
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 97

- (1) Unmul menyediakan dana penelitian dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi dan mengupayakan pendanaan dari pemerintah, kerjasama di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat guna membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil-hasil penelitian.
- (2) Persentase pagu dana penelitian adalah >10% total dana penelitian yang tersedia.

Pasal 98

Unmul wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Bagian Kedua

Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1

Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 99

Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) mengacu pada standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana dan prasarana, pengelolaan PPM, serta standar pendanaan dan pembiayaan PPM.

Paragraf 2

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 100

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Unmul adalah:
 - a. LP2M Unmul menyusun Program PPM yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
 - b. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan dengan bermitra dengan institusi mitra yang relevan;
 - c. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk program PPM dapat menghasilkan

- publikasi ilmiah;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk program PPM dapat memperkaya sumber-sumber belajar perkuliahan dan menghasilkan bahan ajar;
 - f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan modul-modul pelatihan untuk program PPM.
- (2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber-sumber belajar.

Paragraf 3

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 101

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar isi PPM yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PPM.
- (2) PPM yang dilakukan harus mempunyai kandungan isi dengan semaksimal mungkin mengakomodir Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul sesuai tingkat keeratan dengan program studinya.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi PPM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) PPM yang dilakukan meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- (5) PPM yang dilakukan dapat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- (6) PPM yang dilakukan dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (7) PPM yang dilakukan dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- (8) PPM yang dilakukan dapat berupa Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Paragraf 4
Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 102

- (1) Fakultas/Pascasarjana menyusun peta jalan PPM dengan mengacu pada Rencana Induk PPM Universitas Mulawarman.
- (2) PPM yang dilakukan di setiap Program Studi mengikuti peta jalan PPM yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Setiap Program Studi harus menyusun standar proses PPM yang merupakan kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (4) Kegiatan PPM berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kegiatan PPM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (6) Kegiatan PPM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai satu diantara bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di lingkungan Unmul.
- (7) Kegiatan PPM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Paragraf 5
Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 103

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar penilaian PPM yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PPM.
- (2) Penilaian proses dan hasil PPM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PPM.
- (3) Kriteria minimal penilaian hasil PPM meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber-sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PPM.

Paragraf 6
Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 104

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar pelaksana PPM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PPM.
- (2) Pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PPM.
- (3) Profesionalisme pelaksana PPM di lingkungan Unmul harus dapat ditunjukkan oleh kesesuaian bidang keilmuan dengan tema PPM.

Paragraf 7
Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 105

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar sarana dan prasarana PPM yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PPM.
- (2) Unmul wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi PPM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Unmul dan area sasaran kegiatan.
- (3) Sarana dan prasarana PPM yang disediakan harus dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Paragraf 8
Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 106

- (1) Setiap Program Studi harus menyusun standar pengelolaan PPM yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PPM.
- (2) Pengelolaan PPM harus bersesuaian dengan Rencana Induk PPM Unmul.
- (3) Pengelolaan PPM dilaksanakan oleh seluruh Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul berkoordinasi dengan LP2M.
- (4) PPM mandiri dapat dikelola oleh pelaksana PPM secara mandiri.

Pasal 107

Unmul sebagai lembaga pendidikan tinggi wajib:

- (1) Menyusun dan mengembangkan rencana program PPM sesuai dengan rencana strategis PPM Unmul melalui LP2M Unmul.

- (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PPM melalui LP2M Unmul.
- (3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPM melalui LP2M Unmul.
- (4) Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil PPM melalui LP2M Unmul.
- (5) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PPM yang berprestasi.
- (6) Mendayagunakan sarana dan prasarana PPM pada lembaga lain melalui kerja sama.
- (7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PPM melalui LP2M Unmul.
- (8) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PPM yang dikelolanya ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melalui LP2M Unmul

Paragraf 9

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 108

- (1) Unmul menyediakan dana PPM dari anggaran PPM internal perguruan tinggi dan mengupayakan pendanaan dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (2) Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana PPM.
- (3) Persentase pagu dana PPM adalah >10% total dana PPM yang tersedia.

BAB V

SISTEM PENUNJANG PENDIDIKAN, PELAKSANAAN KAMPUS MERDEKA, DAN KODE ETIK ILMIAH

Bagian Kesatu

Sarana Pendidikan Fisik

Paragraf 1

Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, *Teaching Industry*, dan Perpustakaan

Pasal 109

- (1) Pendirian dan Pengelolaan Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, dan *Teaching Industry*, dilakukan oleh Fakultas sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang menunjang pencapaian Standar Kompetensi Lulusan atas persetujuan Rektor.
- (2) Laboratorium termasuk, namun tidak terbatas, di dalamnya adalah Laboratorium Pendidikan, Laboratorium Riset, Laboratorium Sosial, Laboratorium Lapangan, Desa Binaan, Hutan Pendidikan dan Penelitian, Bank mini, dan Lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Perizinan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memanfaatkan Ruang Kuliah, Praktikum, Bengkel, Studio, Laboratorium, dan *Teaching Industry* diajukan kepada Fakultas atau pengelola yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Untuk kepentingan dokumentasi, surat-menyurat sebagaimana dimaksud di ayat (3) disampaikan dengan tembusan kepada Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan.

Pasal 110

- (1) Layanan Kepustakaan bagi seluruh dosen dan mahasiswa Universitas Mulawaman diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan, sebagai unsur penunjang akademik/sumber belajar di tingkat universitas, baik dalam bentuk terbitan/cetakan maupun digital.
- (2) Guna menunjang tugas pokok dan fungsinya serta memberi akses yang lebih besar bagi seluruh dosen dan mahasiswa khususnya berkaitan dengan bidang keahlian tertentu, maka UPT Perpustakaan berkoordinasi dengan dan memfasilitasi fungsi perpustakaan pembantu yang berada di fakultas, program pascasarjana atau unit kerja/sumber belajar lainnya.
- (3) Agar dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan dan memaksimalkan pelayanan perpustakaan, maka setiap dosen dan mahasiswa diminta untuk mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UPT Perpustakaan.
- (4) Setiap karya ilmiah (antara lain: artikel jurnal, buku ilmiah, dan lainnya) dan/atau tugas akhir studi (antara lain: skripsi, tesis, disertasi dan lainnya) yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Mulawarman wajib diserahkan minimal 1 (satu) kopi untuk dokumentasi UPT Perpustakaan serta agar dapat dimanfaatkan lebih luas, baik oleh anggota perpustakaan, maupun masyarakat yang memerlukan.
- (5) Setiap pendaftar/calon peserta wisuda Universitas Mulawarman dipersyaratkan untuk:
 - a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar kopi dari tugas akhirnya dalam bentuk digital untuk S1, bentuk digital dan cetak untuk S2 dan S3, kepada pihak Perpustakaan Universitas

- Mulawarman, untuk file digital pdf diunggah secara mandiri oleh mahasiswa.
- b. menyumbang 1 (satu) buah buku, baik dalam bentuk cetak atau digital, guna menambah koleksi pustaka Perpustakaan Universitas Mulawarman.
 - c. memperoleh bukti bebas pinjaman pustaka dari Perpustakaan Universitas Mulawarman.
- (6) Seluruh pelayanan UPT Perpustakaan kepada dosen dan mahasiswa sebagai anggota perpustakaan dapat/bisa dilakukan/dijangkau secara luring (langsung di kampus) ataupun daring (dari manapun yang terjangkau oleh internet).
- (7) Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan lebih lanjut disiapkan oleh UPT Perpustakaan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Paragraf 2

UPT, Laboratorium Terpadu, *Science Learning Center*, dan *ICT Center*

Pasal 111

- (1) Penetapan dan Pengelolaan UPT, Laboratorium Terpadu, *Science Learning Center*, dan *ICT Center* dilakukan oleh Universitas berdasarkan persetujuan Rektor.
- (2) UPT yang dimaksud dalam ayat (1) diatur di dalam dokumen Organisasi Tata Kelola (OTK) Unmul.
- (3) Perizinan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memanfaatkan UPT, Laboratorium Terpadu, *Science Learning Center*, dan *ICT Center* diajukan kepada pengelola.
- (4) Untuk kepentingan dokumentasi, surat-menyurat sebagaimana dimaksud di ayat (3) disampaikan dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan.

Paragraf 3

Layanan Penalaran Minat dan Bakat, Kesejahteraan, Bimbingan Karir dan Kewirausahaan, Bantuan Hukum, dan *Komisi Etika Penelitian*.

Pasal 112

- (1) Universitas menetapkan dan menyediakan layanan penalaran minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, dan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan, bantuan hukum, dan *Komisi Etika Penelitian* melalui keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan layanan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1).

Bagian Kedua

Sarana Pendidikan Non-Fisik

Paragraf 1

Sistem Informasi Akademik

Pasal 113

- (1) Administrasi pendidikan Unmul menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIA) berbasis jaringan

(web) yang dilaksanakan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmul.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya BAK berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.
- (3) Pedoman Pelaksanaan SIA ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 2

Sistem Pembelajaran Daring dan Pembelajaran Jarak Jauh

Pasal 114

- (1) Administrasi pembelajaran daring menggunakan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis jaringan (web) yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Koordinator Pengelola SPADA dan PJJ adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmul.
- (3) Tim Teknis Pengelola SPADA dan PJJ diangkat dari BAK, perwakilan Fakultas/Pascasarjana, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Unmul.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolannya, BAK berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.
- (5) Penjaminan mutu pengelolaan SPADA dan PJJ adalah LP3M.
- (6) Pelaksanaan SPADA dan PJJ ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 3

Sistem Informasi, Dokumentasi dan *Tracer Study*

Pasal 115

- (1) Sistem Informasi yang digunakan sebagai sumber informasi dan dokumentasi terdiri dari sistem informasi internal di Unmul dan sistem informasi eksternal yang dikelola oleh Unmul yang terdiri, namun tidak terbatas, atas Sistem Informasi Akademik (SIA), Sistem Informasi Perencanaan dan Biaya Anggaran (SIMRBA), Sistem Keuangan (SIMKEU), Sistem Informasi Kinerja (SIMKINERJA), Sistem Informasi Angka Kredit (SIKAD), Sistem Informasi Database Administrasi Kepegawaian (SIDAK), Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), *Science and Technology Index* (SINTA), Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIMLITABMAS), Sistem Informasi Manajemen Inovasi (SIMANIS), Sistem Informasi Peningkatan Mahasiswa (SIMKATMAWA), Sistem Informasi Kerjasama (SIMKERMA), dan Sistem *Tracer Study*.
- (2) Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur melalui keputusan Rektor dengan tugas pokok mempublikasikan informasi publik melalui website universitas.
- (3) Fungsi PPID dibantu oleh kelompok kerja yang berfungsi mengelola sistem informasi internal di Unmul dan sistem informasi eksternal sebagaimana disebutkan di ayat (1) diatur melalui keputusan Rektor.

- (4) Informasi, dokumentasi dan *Tracer Study* sebagaimana disebutkan di ayat (1) dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya, yakni di bulan Juni dan Desember.
- (5) Laporan informasi, dokumentasi dan *tracer study* disampaikan dalam Rapat Pimpinan Universitas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kampus Medeka

Paragraf 1

Ketentuan Merdeka Belajar

Pasal 116

- (1) Universitas Mulawarman memfasilitasi mahasiswa melaksanakan merdeka belajar untuk mengambil SKS di luar program studi paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 60 SKS atau setara dengan 3 semester.
- (2) Beban pembelajaran pada program merdeka belajar dalam berbagai bentuk pembelajaran ditetapkan oleh prodi sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- (3) Persetujuan pelaksanaan merdeka belajar dilakukan oleh pembimbing akademik dan ditetapkan oleh prodi.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan merdeka belajar disampaikan ke PD Dikti melalui Sistem Informasi Akademik Umul.
- (5) Pelaksanaan merdeka belajar secara mendetail ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 2

Syarat dan Hak Mahasiswa dalam Merdeka Belajar

Pasal 117

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti serta berasal dari prodi yang telah terakreditasi minimal baik.
- (2) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar minimal telah duduk di semester empat (4), memperoleh 60 SKS, dan memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 tanpa huruf mutu E.
- (3) Pelaksanaan merdeka belajar oleh mahasiswa di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Magang atau praktik kerja
 - b. Proyek di desa
 - c. Mengajar di sekolah
 - d. Pertukaran pelajar
 - e. Penelitian atau riset
 - f. Kegiatan wirausaha
 - g. Studi atau proyek independen
 - h. Proyek kemanusiaan

- (4) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar mendapatkan rekognisi berupa sertifikat dan/atau pengakuan angka kredit, dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah.

Paragraf 3

Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit, Perolehan Angka Kredit, dan Prestasi Mahasiswa

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan antara mata kuliah yang dipertukarkan atas persetujuan antar prodi yang menyelenggarakan.
- (2) Pelaksanaan Program Kembaran (*twining program*), Gelar Ganda (*double degree*), atau Gelar Bersama (*joint degree*) dilakukan dengan memperhatikan mata kuliah yang dikerjasamakan dan/atau dipertukarkan atas sepengetahuan prodi yang sepakat melaksanakan program Gelar Ganda dan/atau Gelar Bersama, mendapatkan penetapan oleh Rektor, dan diajukan kepada Menteri.
- (3) Prestasi dan/atau hasil karya mahasiswa yang diakui secara nasional atau internasional dapat dihargai sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.
- (4) Rekognisi dan ekuivalensi terhadap mata kuliah yang diambil dalam program Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit (*credit transfer*), dan/atau Perolehan Angka Kredit (*credit earning*) ditetapkan oleh program studi.

Paragraf 4

Standar, Kualifikasi, dan Hak Cuti Dosen dalam Kampus Merdeka

Pasal 119

- (1) Standar dosen dan praktisi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi lulusan berdasarkan KKNI.
- (2) Ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaan merdeka belajar dituangkan dalam petunjuk teknis merdeka belajar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dosen Pembimbing di Unmul harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. pada Program Diploma atau Program Sarjana:
 1. paling rendah bergelar magister atau magister terapan dalam bidang yang sesuai dengan program studi yang diselenggarakan oleh Program Diploma atau Program Sarjana; atau
 2. memiliki sertifikat kompetensi yang setara dengan jenjang 8 menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau memiliki pengalaman kerja di IDUKA;
 - b. pada program magister atau program doktor:
 1. bergelar doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sesuai dengan program studi yang diselenggarakan oleh Program Magister atau Program Doktor; atau

2. memiliki sertifikat kompetensi yang setara dengan jenjang 9 menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau memiliki pengalaman kerja di IDUKA;
- (4) Penyetaraan kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2, serta dosen dengan pengalaman kerja tertentu di IDUKA, dilakukan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (5) Dosen dapat mengambil cuti untuk studi dan penelitian (*sabbatical leave*) dengan ketentuan:
- telah memiliki gelar akademik doktor dan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - dibebaskan dari tugas dan kewajiban sebagai dosen tetap di perguruan tingginya;
 - berlangsung paling lama 6 (enam) bulan;
 - luaran berupa hasil kerja selama cuti untuk studi dan penelitian (*sabbatical leave*) dapat diakui dalam penilaian angka kredit;
 - tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen.

Paragraf 5 Kerjasama Akademik

Pasal 122

- (1) Kerja sama dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan:
- IDUKA;
 - Organisasi profesi;
 - Satuan/lembaga pendidikan; dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mensinkronisasi input, proses, output, yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA dan penyerapan lulusan.
- (3) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat membentuk forum yang mendukung pelaksanaan kerjasama dan pengembangan pendidikan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi:
- pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan IDUKA;
 - pemanfaatan praktisi, teknisi atau profesional dari IDUKA sebagai pendidik atau teknisi untuk pembelajaran;
 - Magang dan PKL bagi peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - penyerapan lulusan oleh IDUKA;
 - peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - sertifikasi kompetensi bagi lulusan;
 - penyusunan bahan standar sarana dan prasarana;
 - pemanfaatan sarana dan prasarana IDUKA untuk pembelajaran;
 - penyusunan standar dan akreditasi lembaga berbasis kebutuhan IDUKA;
 - ikatan dinas bagi peserta didik;
 - pengembangan laboratorium, sarana, dan prasarana untuk Pembelajaran Industri di satuan pendidikan;

- l. penelitian terapan dan hilirisasi hasil penelitian;
 - m. produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa;
 - n. gelar bersama, gelar ganda, transfer kredit, penelitian bersama, dan publikasi bersama, pertukaran mahasiswa, dosen dan/atau pakar;
 - o. pertukaran informasi kebutuhan tenaga kerja;
 - p. bentuk-bentuk lain yang mendukung kualitas pendidikan vokasi.
- (5) Payung Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ditandatangani oleh Universitas dan Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Fakultas atau Lembaga.
- (6) Kerjasama diatur dalam Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman sebagaimana tertuang di dalam peraturan rektor.

Bagian Keempat Kode Etik Ilmiah

Pasal 123

Kode Etik Ilmiah diatur dalam Pedoman Etika Sivitas Akademika Universitas Mulawarman sebagaimana tertuang di dalam peraturan rektor.

BAB VI
KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 124

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan di Unmul merujuk pada Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul.

Pasal 125

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unmul berikut prosedur penetapan sanksinya merujuk pada Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul dan/atau jika belum tersedia sanksi atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan didasarkan pada keputusan hasil rapat/sidang Senat di tingkat Fakultas/Universitas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Unmul wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat pada awal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Akademik 2018/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2020
Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024